


**ANALISIS ALASAN PELIMPAHAN WALI NIKAH KEPADA
WALI HAKIM DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya



Disusun Oleh

BURHAN ARDIANSYAH
NIM. 1502110466

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2019 M / 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : FAKTOR-FAKTOR ALASAN PELIMPAHAN
PERWALIAN NIKAH WALI NASAB KEPADA
WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA
RAYA

NAMA : BURHAN ARDIANSYAH
NIM : 1502110466
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 02 Oktober 2019


Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II



Munib, M.Ag.
NIP. 196009061990031002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah



Munib, M.Ag.
NIP. 196009061990031002

NOTA DINAS

HAL: **MOHON DIUJI SKRIPSI**

Palangka Raya, 02 Oktober 2019

Sdr. Burhan Ardiansyah

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN PALANGKA RAYA

Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menganggap bahwa skripsi saudara:

NAMA : BURHAN ARDIANSYAH

NIM : 1502110466

JUDUL : FAKTOR-FAKTOR ALASAN PELIMPAHAN PERWALIAN NIKAH WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II



Murik, M.Ag.
NIP. 196009061990031002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **ANALISIS ALASAN PELIMPAHAN WALI NIKAH KEPADA WALI HAKIM DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA** oleh **BURHAN ARDIANSYAH, NIM. 1502110466** telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Oktober 2019 M
17 Rabi'ul Awal 1441 H

Palangka Raya, 16 Oktober 2019

Tim Penguji:

1. **Norwili, M.H.I.**
Pimpinan Sidang/Penguji (.....)
2. **Dr. Syarifuddin, M.Ag.**
Penguji I (.....)
3. **Drs. Surya Sukti, M.A.**
Penguji II (.....)
4. **Munib, M.Ag.**
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19704132003121003

ANALISIS ALASAN PELIMPAHAN WALI NIKAH KEPADA WALI HAKIM DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan para wali nasab calon pengantin wanita yang melakukan pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu ketika pelaksanaan proses akad nikah yang terjadi pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pelaksanaan akad nikah seperti ini terkesan selalu terjadi dan menjadi suatu tradisi yang melekat pada masyarakat. Fokus penelitian ini adalah (1) Alasan terjadinya pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu, (2) Makna dari *ijab qabul* dan status hukum dari pelimpahan wali nikah wali nasab kepada wali hakim persepi penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah berjumlah enam subjek penelitian, yakni empat orang wali nasab, dan dua orang penghulu. Kemudian informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah tiga informan penelitian, yakni satu orang Kepala KUA Kecamatan, dan dua orang mempelai pria.

Hasil penelitian ini yakni: (1) Yang menjadi alasan terjadinya pelimpahan wali nikah kepada wali hakim yakni, *pertama*: dengan alasan gugup yang disebabkan karena faktor adanya teks yang berbahasa Arab dan banyaknya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan proses akad nikah, *kedua*: merasa tidak memiliki pengalaman dalam hal menikahkan yang disebabkan karena faktor tidak ada yang mengajarkan tentang pelaksanaan proses akad nikah (*ijab* dan *qabul*), *ketiga*: merasa tidak mengerti yang juga disebabkan karena faktor tidak pernah belajar dan tidak ada yang mengajarkan tentang pelaksanaan proses akad nikah (*ijab* dan *qabul*), dan *keempat*: merasa bahwa lebih enak menyerahkan perwalian yang disebabkan karena faktor bahwa memang tugas dan pekerjaan dari seorang penghulu untuk menikahkan calon pengantin bukan oleh wali. (2) Adapun makna yang terkandung dalam *ijab* dan *qabul* menurut persepsi para penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yakni suatu penyerahan seluruh tanggung jawab dari seorang wali nasab kepada mempelai pria. Kemudian status hukum dari pelimpahan wali nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu menurut para penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yakni sah dan boleh di mata hukum dan agama (*syara'*), dengan ketentuan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Analisis, Alasan Pelimpahan, Wali Nikah

ANALYSIS OF REASONS FOR DELEGATION OF MARRIAGE GUARDIAN TO JUDGE GUARDIAN IN SUB-DISTRICT OF JEKAN RAYA PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

This research is motivated by the tendency of the bride and groom of the prospective bride to delegate the marriage guardian to the guardian of the judge or headman when the implementation of the marriage contract process that occurs in the Religious Affairs Office of the Sub-District Jekan Raya Palangka Raya City. The practice of marriage contract like this always seems to occur and become a tradition inherent in the community. The focus of this research is (1) The reasons for the delegation of marriage guardian to the guardian judge or headman, (2) The meaning of the marriage contract and legal status of the delegation of guardianship marriage guardian to the guardian judge of the headman perception of the Religious Affairs Office of the Sub-District Jekan Raya Palangka Raya City.

This research is a descriptive empirical normative research.. The approach used is a qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. As for the subjects in this study were six research subjects, namely four kin guardians, and two headman. Then the research informants in this study amounted to three research informants, that is, one head of the sub-district Religious Affairs Office, and two grooms.

The results of the research: (1) The reason for the delegation of marriage guardian to the guardian judge is, *first*: by reason of nervousness caused by the presence of Arabic texts and the large number of people who witnessed the implementation of the marriage contract process, *second*: feel they have no experience in terms of marriage due to factors nobody teaches about the implementation of the marriage contract process, *third*: feel do not understand that is also caused by factors never learn and no one teaches about the implementation of the marriage contract process, *fourth*: feel that it is more convenient to delegation guardianship due to the fact that it is indeed the duty and work of a headman to marry a bride-to-be not by a kin guardian or parent. (2) As for the meaning contained in the marriage contract according to the perceptions of the headman in the Religious Affairs Office of the Sub-District Jekan Raya Palangka Raya City that is, the delegation of all responsibilities of a bride or groom's parents to the bride, the bride's future husband who is indeed given the trust with a full trust by the kin guardian to look after, own, and be the life companion of his child or sister. Then the legal status of the delegation of the guardian's marriage guardianship to the guardian of the judge or headman according to the headman in the Religious Affairs Office of the Sub-District Jekan Raya Palangka Raya City that is legal in the eyes of the law and religion, with provisions in accordance with applicable procedures, does not violate applicable rules..

Keywords: Analysis, Reasons for Delegation, Marriage Guardian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul “**Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**” ini, *Alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat, terdidik dan terpelajar:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.** sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
3. Bapak **Drs. Surya Sukti, M.A.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, sekaligus pembimbing I dari penulis,

yang selama ini telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak **Munib, M.Ag.**, selaku Ketua Jurusan Syari'ah IAIN Palangka Raya, sekaligus pembimbing II dari penulis, yang selama ini telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu **Norwili, M.H.I.**, selaku Plt. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
6. Bapak **Drs. Abdul Khair, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan serta motivasi selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus para dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.
8. Bapak **H. Supiani. HK, S.Ag.**, selaku Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan penulis dalam skripsi ini.
9. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada keluarga tercinta, terkasih dan tersayang Ibunda **Istinganah** dan Ayahanda **Alm. Drs. Daifuri** yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya dan tak terhingga untuk terus menuntut ilmu. Saudara penulis: Kakanda **Nurul Ardiyah Widyawati, S.Pd.**, adik-adik penulis: **Desymiati,**

Ayu Dwi Aprilia, Riza Nuraini, dan keponakan tercinta **Allyansyah Yusuf Maulana**, serta seluruh keluarga yang juga tiada henti-hentinya memberikan do'a, motivasi, dan semangat kepada penulis. Semoga Allah SWT jadikan semuanya *dzurrīyah ṣālih wa ṣālihah*, yang bermanfaat bagi agama dan negara.

10. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus rekan-rekan program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta telah menjadi teman, sahabat, hingga saudara bagi penulis.

11. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan segala kekurangan yang ada. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam skripsi ini, kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga apa yang penulis tulis dalam skripsi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca. *Amīn Allahumma Amīn.*

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 18 Oktober 2019

Penulis



Burhan Ardiansyah
NIM. 1502110466

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHAN ARDIANSYAH

NIM : 1502110466

Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 09 September 1997

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”** ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 18 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan




BURHAN ARDIANSYAH
NIM. 1502110466

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Ku Persembahkan Skripsi Sederhana ini kepada:

Ayahanda: (Alm.) Drs. Daifuri

Sosok Ayah sekaligus pahlawan sejati dalam kehidupanku yang selalu memberikan perhatian, mencurahkan keringatnya, dan yang tak kenal lelah untuk membesarkanku, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik dan menjangaku. Walaupun engkau telah tiada di dunia ini bersamaku, namun aku percaya engkau turut merasakan kebahagiaan atas persembahan karya kecilku ini.

Ibunda: Istinganah

Sosok Ibu sekaligus wanita tangguh dalam kehidupanku yang setiap hari tiada henti memberikan perhatian, semangat, merawat dan membesarkanku tanpa mengenal lelah, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik dan menjangaku.

Kakakku: Nurul Ardiyah Widyawati, S.Pd.

Teruntuk kakakku tercinta, ku ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terimakasih telah mengasihi, menyayangi dan mencintaiku sepenuh hati. Engkau adalah panutanku, penyemangatku.

**Adik-adik & Keponakanku: Desymiati, Ayu Dwi Aprilia,
Riza Nuraini, & Allyansyah Yusuf Maulana**

Ku ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kalian adik-adik & keponakanku tercinta. Terimakasih telah menjadi penyemangat, menyayangi dan mencintaiku sepenuh hati.

Yuliana

Ku ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terimakasih telah memberikan semangat yang tiada henti setiap hari kepadaku, membantuku di kala sulit, dan menjadi salah satu orang yang membuat hidupku lebih berwarna selain daripada keluarga-keluargaku.

Seluruh Keluarga Besar HKI'15

Ku ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kalian rekan-rekanku semua yang selalu memberikan semangat, dan dukungan, serta telah menjadi teman, sahabat, hingga saudara bagiku. Sukses selalu untuk kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Kata *transliterasi* berasal dari kosa kata bahasa Inggris *transliteration*, yaitu *trans* yang berarti pindah, alih, ganti dan *literation* yang berarti liter, huruf. Jadi, bisa disimpulkan bahwa transliterasi huruf Arab-Latin adalah pergantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Adapun transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan teknik sebagai berikut:

Tabel 1.
Transliterasi Arab-Latin

| Huruf Arab | Huruf Latin | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ا | Alif | ط | T |
| ب | B | ظ | Z |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Ts | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dz | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ' |
| ص | Ş | ي | Y |
| ض | Ḍ | | |

Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas seperti \bar{A} , \bar{I} , \bar{U} (ا , ي , dan و). Bunyi hidup rangkap (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huru “Ai” dan “Au”.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | x |
| MOTO..... | xi |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 8 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 8 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| B. Kerangka Teoritik..... | 19 |
| 1. Teori <i>'Urf</i> | 20 |
| 2. Teori <i>Maşlahah</i> | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Teori Kewenangan | 25 |
| C. Kerangka Konseptual | 29 |
| 1. Konsep Pernikahan..... | 29 |
| a. Pengertian Pernikahan..... | 29 |
| b. Dasar Hukum Pernikahan | 33 |
| c. Syarat-syarat Pernikahan..... | 35 |
| d. Rukun Pernikahan | 37 |
| 2. Konsep Perwalian..... | 39 |
| a. Pengertian Wali Nikah | 39 |
| b. Dasar Hukum Perwalian | 41 |
| c. Macam-macam Wali | 43 |
| 1) Wali Nasab..... | 44 |
| 2) Wali Hakim | 46 |
| 3) Wali <i>Tahkim</i> | 48 |
| 4) Wali <i>Maula</i> | 48 |
| 5) Wali <i>Mujbir</i> dan <i>'Adhol</i> | 49 |
| d. Syarat-syarat Wali | 51 |
| e. Pelimpahan Perwalian | 54 |
| 3. Makna <i>Ijab Qabul</i> | 54 |
| D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian..... | 61 |
| 1. Kerangka Pikir | 61 |
| 2. Pertanyaan Penelitian | 63 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 67 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 67 |
| 1) Jenis Penelitian..... | 67 |
| 2) Pendekatan Penelitian | 68 |
| B. Objek dan Subjek Penelitian | 68 |
| C. Waktu dan Tempat Penelitian | 70 |
| 1) Waktu Penelitian | 70 |
| 2) Tempat Penelitian..... | 71 |

| | |
|---|------------|
| D. Sumber Data | 72 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 73 |
| 1) Observasi..... | 74 |
| 2) Wawancara..... | 75 |
| 3) Dokumentasi | 76 |
| F. Pengabsahan Data..... | 77 |
| G. Analisis Data..... | 78 |
| BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS | 81 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 81 |
| 1) Kecamatan Jekan Raya | 81 |
| 2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya | 86 |
| B. Laporan Penelitian..... | 92 |
| C. Analisis Hasil Penelitian | 122 |
| BAB V PENUTUP..... | 151 |
| A. Kesimpulan | 151 |
| B. Saran | 152 |
| DAFTAR PUSTAKA | 155 |
| A. Buku | 155 |
| B. Karya Ilmiah | 158 |
| C. Peraturan Perundang-Undangan | 159 |
| D. Internet..... | 159 |
| E. Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi | 159 |
| Lampiran-Lampiran..... | 162 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|---|-------------|
| Tabel 1. | Transliterasi Arab-Latin | xiii |
| Tabel 2. | Daftar Singkatan | xxi |
| Tabel 3. | Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penelitian Penulis | 18 |
| Tabel 4. | Subjek Penelitian..... | 69 |
| Tabel 5. | Informan Penelitian | 70 |
| Tabel 6. | Matriks Kegiatan Penelitian | 70 |
| Tabel 7. | Data Primer & Data Sekunder | 73 |
| Tabel 8. | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk..... | 84 |
| Tabel 9. | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Jekan Raya..... | 84 |
| Tabel 10. | Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Jekan Raya | 85 |
| Tabel 11. | Tabel Jumlah Pemeluk Agama | 85 |
| Tabel 12. | Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Jekan Raya | 86 |
| Tabel 13. | Data Pelayanan Nikah Rujuk (NR) | 91 |
| Tabel 14. | Hasil Penelitian dari Penelitian Terdahulu (Yakin Soleh) dengan Penelitian dari Penulis..... | 121 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1. | Kerangka Pikir Penelitian | 62 |
| Gambar 2. | Teknik Pengumpulan Data | 74 |
| Gambar 3. | Komponen dalam Analisis Data (<i>interactive model</i>)..... | 79 |
| Gambar 4. | Wawancara bersama Subjek Penelitian MD di ruang penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya | L |
| Gambar 5. | Penulis bersama Subjek Penelitian MD setelah selesai wawancara di ruang penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya | L |
| Gambar 6. | Wawancara bersama Subjek Penelitian AN di ruang penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya | L |
| Gambar 7. | Penulis bersama Subjek Penelitian AN setelah selesai wawancara di ruang penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya | L |
| Gambar 8. | Wawancara bersama Subjek Penelitian SO di balai nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya | L |
| Gambar 9. | Penulis bersama Subjek Penelitian SO setelah selesai wawancara di balai nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya | L |
| Gambar 10. | Wawancara bersama Subjek Penelitian AI dan Informan Penelitian NF di balai nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya | L |
| Gambar 11. | Penulis bersama Subjek Penelitian AI dan Informan Penelitian NF beserta keluarga setelah selesai wawancara di balai nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya | L |

- Gambar 12.** Wawancara bersama Informan Penelitian SPHK di ruang kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L
- Gambar 13.** Penulis bersama Informan Penelitian SPHK setelah selesai wawancara di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L
- Gambar 14.** Penulis bersama Informan Penelitian QH setelah selesai wawancara di balai nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L
- Gambar 15.** Informan Penelitian QH yang dinikahkan oleh salah seorang penghulu. Di samping kanan Informan Penelitian QH yakni Subjek Penelitian NH balai nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L
- Gambar 16.** Pernikahan anak perempuan dari Subjek Penelitian SO yang dinikahkan oleh salah seorang penghulu di balai nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L
- Gambar 17.** Informan Penelitian NF yang dinikahkan oleh salah seorang penghulu, beserta Subjek Penelitian AI (Samping kiri mempelai wanita) di balai nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L
- Gambar 18.** Hasil dokumentasi, salah satu balai nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L
- Gambar 19.** Hasil dokumentasi, ruang tamu/resepsionis KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L
- Gambar 20.** Hasil dokumentasi, buku “Daftar Nikah Tahun 2019” KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L
- Gambar 21.** Hasil dokumentasi, Alur Pelayanan Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L
- Gambar 22.** Hasil dokumentasi, struktur organisasi KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L

- Gambar 23.** Hasil dokumentasi, Visi & Misi KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya..... L
- Gambar 24.** Hasil dokumentasi, teks bacaan do'a-do'a, *sighat taklik*, dan *lafadz qabul* di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya L
- Gambar 25.** Penulis ketika seminar proposal L
- Gambar 26.** Penulis ketika sidang munaqasyah skripsi..... L



DAFTAR SINGKATAN

Tabel 2.
Daftar Singkatan

| No. | Singkatan | Kepanjangan dari |
|-----|-----------|--|
| 1. | Alm. | Almarhum |
| 2. | BP-4 | Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan |
| 3. | Cet. | Cetakan |
| 4. | CV | <i>Commanditaire Vennootschap</i> |
| 5. | H | Hijriah |
| 6. | hlm. | Halaman |
| 7. | HR. | Hadis Riwayat |
| 8. | IAIN | Institut Agama Islam Negeri |
| 9. | KHI | Kompilasi Hukum Islam |
| 10. | KMA | Keputusan Menteri Agama |
| 11. | KUA | Kantor Urusan Agama |
| 12. | L | Lampiran |
| 13. | M | Masehi |
| 14. | NIM | Nomor Induk Mahasiswa |
| 15. | NIP | Nomor Induk Pegawai |
| 16. | NTCR | Nikah Talak Cerai Rujuk |
| 17. | P3N | Pembantu Pegawai Pencatat Nikah |
| 18. | PPN | Pejabat Pencatat Nikah |
| 19. | PT | Pesreroan Terbatas |
| 20. | PTAIS | Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta |
| 21. | Q.S | Qur'an Surah |
| 22. | RI | Republik Indonesia |
| 23. | S1 | Sarjana 1 |
| 24. | SAW | <i>Shallallahu 'Alaihi Wassalam</i> |
| 25. | SLTA | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas |
| 26. | SMA | Sekolah Menengah Atas |
| 27. | SOP | Standar Operasional Prosedur |
| 28. | STAIN | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri |
| 29. | SWT | <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i> |
| 30. | TUN | Tata Usaha Negara |
| 31. | UIN | Universitas Islam Negeri |
| 32. | UU | Undang-Undang |
| 33. | UUD | Undang-Undang Dasar |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu diskursus yang menjadi tema pembahasan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang dibentuk oleh laki-laki dan perempuan yang semata-mata untuk menjalankan ibadah *ghairu mahdhah* kepada Allah SWT dan sebagai hubungan antara makhluk Allah dengan sesama lainnya dengan berbagai maksud dan tujuan salah satunya adalah untuk mempertahankan keturunan, menjadikan antara laki-laki dan perempuan sah dalam hubungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, melalui hubungan yang sah yang memiliki misi suci yakni dalam rangka menciptakan keluarga yang *sakînah, mawaddah* dan *rahmah*.¹ Pernikahan menurut fiqh Islam adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.² Kemudian pernikahan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹Akhmad Supriadi, *Kecerdasan Seksual dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung, 2013, hlm. 374.

Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ini dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang kebanyakan menganut ajaran dari madzhab Syafi'i.⁴

Berdasarkan hukum tertulis yang berlaku, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah agar memberikan kepastian hukum. Di Indonesia, aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat di Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁵

Menurut hukum Islam, perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata *ijab qabul*. *Ijab* diucapkan pihak mempelai perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh wali nikahnya, sedangkan *qabul* adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki. Kemudian juga, salah satu rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi adalah adanya wali nikah dipihak perempuan yang bertugas melakukan haknya yaitu melakukan *ijab* dari pihak mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki.

³Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Gita Putri Candra, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2, Februari 2016, hlm. 2.

⁵*Ibid.*

Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, dianggap batal.⁶ Oleh karena itu, apabila ingin melaksanakan pernikahan harus ada wali nikah. Apabila tidak adanya wali nikah dari mempelai perempuan tersebut dapat dikatakan pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang hukumnya tidak sah, dan dapat batal demi hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 juga tegas dikatakan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan *ijab* oleh wali dari pihak mempelai perempuan, yakni yang berbunyi:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.”⁷

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yaitu dalam hal rukun nikah harus ada wali, baik itu wali nasab maupun dengan alternatif kedua yakni wali hakim. Apabila orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, al-Hadis, dan Undang-Undang yang berlaku. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini :

1. Bapaknya;
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan);
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya;

⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2003, hlm. 35.

⁷Lihat pasal 19, Kompilasi Hukum Islam, BAB IV tentang Rukun & Syarat Perkawinan.

7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak);
8. Anak laki-laki dari pamannya dari pihak bapaknya;
9. Bila semua itu tidak ada, barulah menikah menggunakan wali hakim.⁸

Pada hakikatnya⁹ seseorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan, dia harus dinikahkan oleh wali nasabnya, yakni anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita. Tetapi perlu diingat bahwa tidak mempunyai nasab sama sekali atau disebabkan beberapa faktor, sehingga wali nasab tidak bisa menikahkan dirinya (mempelai wanita). Untuk kemaslahatan manusia, maka bagi perempuan yang dalam kondisi seperti ini, mereka dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat, dengan catatan memang benar-benar wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya, atau wali nasab tersebut enggan melaksanakan kewaliannya, seperti yang terdapat di dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni yang berbunyi:

- “(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *’adhal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *’adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”¹⁰

Fenomena yang terjadi pada masyarakat ditemukan adanya *ijab* dan *qabul* dalam suatu pernikahan oleh wali hakim karena adanya anggapan apabila ada wali maka pernikahan tersebut dianggap sah, tanpa memperhatikan urutan wali yang berhak untuk menikahkan. Hal tersebut juga pernah penulis saksikan langsung

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2013, hlm. 110.

⁹Hakikat adalah benar; sesungguhnya; yang sebenarnya. Lihat Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002, hlm. 160.

¹⁰Lihat pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, BAB IV tentang Rukun & Syarat Perkawinan.

ketika penulis sedang melakukan observasi perkuliahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, pada mata kuliah Administrasi Perkawinan dan Kepenghuluhan beberapa waktu yang lalu ketika penulis masih duduk pada semester 5 yang juga sekaligus sebagai observasi awal (sebelum penelitian), yakni:

...Ada dua pelaksanaan akad pernikahan yang pelaksanaan *ijab*-nya dilaksanakan oleh pejabat KUA (penghulu) tersebut, padahal di tempat tersebut ketika pelaksanaan kedua akad nikah ada seorang ayah dari pihak mempelai perempuan yang diartikan sebagai wali nasab dari pihak mempelai perempuan tersebut...¹¹

Melihat dari fenomena tersebut, dalam kenyataannya di masyarakat, pelaksanaan akad nikah yakni *ijab qabul* dalam suatu pernikahan cenderung dilaksanakan oleh pejabat KUA yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh wali nikah yang berhak menikahkan yakni wali nasab dari pihak mempelai wanita. Menurut hemat penulis, hal ini perlu diteliti kembali lebih spesifik dan mendalam terkait mengapa itu semua terjadi berdasarkan juga dengan hasil dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh saudara Yakin Soleh dengan judul penelitian "***Praktik Pelimpahan Wali Nikah Kepada Penghulu Ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)***" dengan kesimpulan:

"...Pelimpahan perwalian nikah menjadi tradisi sudah lazim dilakukan yang sulit di hilangkan oleh masyarakat selalu melimpahkan perwalian kepada penghulu, dan kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan wali nasab di Kecamatan Sebangau Kuala, selalu melimpahkan pernikahan putrinya kepada penghulu atau pembantu penghulu. Hal lainnya yaitu disebabkan grogi, faktor usia,

¹¹Observasi Awal (sebelum penelitian) sekaligus pengalaman pribadi penulis di KUA Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya pada tanggal 20 November 2017.

kurang pengalaman dalam hal wali nikah dan sudah menjadi tradisi di lingkungan KUA di Sebangau Kuala.”¹²

Penulis menemukan beberapa poin kesimpulan dari penelitian terdahulu terkait dengan alasan dari orang tua atau wali nasab mempelai perempuan yang hanya bersifat umum yakni yang pertama: kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, kedua: grogi atau gugup, ketiga: faktor usia, dan keempat: kurang pengalaman dalam hal wali nikah.¹³

Beranjak dari permasalahan dan kesimpulan dari penelitian terdahulu di atas, penulis mengkaji kembali terkait fenomena seperti hal tersebut di atas secara lebih spesifik dan mendalam khususnya tentang alasan-alasan dari orang tua atau wali nasab mempelai wanita yang telah dikemukakan sebelumnya, dan juga karena sampai saat sekarang ini kecenderungan di masyarakat bahwasanya pelaksanaan dari pernikahan yakni *ijab* yang dilaksanakan oleh wali hakim atau penghulu, bukan terlebih utama dilaksanakan oleh wali nasab dari pihak mempelai wanita. Yang dimaksudkan wali hakim adalah kepala KUA atau pejabat fungsional dari KUA setempat yakni penghulu khususnya yang cenderung terjadi pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Padahal sudah cukup jelas bahwa yang paling berhak dan paling baik secara filosofis dan yuridis untuk menjadi wali nikah dari pihak mempelai wanita itu adalah wali nasab yakni seorang laki-laki yang berasal dari keluarga mempelai wanita. Atas alasan inilah penulis mengkaji persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul, “**Analisis Alasan Pelimpahan**

¹²Yakin Soleh, *Praktik Pelimpahan Wali Nikah Kepada Penghulu Ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*, Skripsi, Palangka Raya: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Palangka Raya, 2015, hlm. 84.

¹³*Ibid.*

Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”.

Penelitian ini akan lebih jelas dan mudah dipahami ruang lingkupnya dengan membuat rumusan masalah pada rumusan masalah berikut ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya?
2. Bagaimana persepsi penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya terhadap makna *ijab qabul* dan status hukum dari pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan terjadinya pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya terhadap makna *ijab qabul* dan status hukum dari pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal aspek hukum pernikahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim berdasarkan hukum Islam dan peraturan undang-undangan.
- b. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah yang berkaitan dengan hukum pernikahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata-1 (satu) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

- b. Diharapkan dapat menjadi pedoman Kantor Urusan Agama khususnya para pejabat KUA dalam menangani pernikahan di KUA.
- c. Diharapkan dapat menjadi penjelasan bagi para wali nasab pernikahan dalam hal pelaksanaan akad dalam pernikahan.
- d. Memberikan penjelasan bagi masyarakat muslim modern saat ini, agar tetap pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, serta sistematika penulisannya sebagai berikut:


BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan untuk menghindari salah tafsir dalam judul.

BAB II membahas kajian pustaka, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab II merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta konteks penelitiannya.

BAB III membahas tentang metode penelitian, umumnya memuat: objek penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV membahas tentang karya ilmiah yang menyajikan pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini berisi hasil pengelolaan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V merupakan sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai pembahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya sebagai berikut:

1. Andriyani, NIM. 07140246, Padang: Program Kekhususan Hukum Adat dan Islam, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, tahun 2011. Dengan judul "*Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*".¹⁴ Fokus penelitian ini terletak pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA).

¹⁴Andriyani, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*, Skripsi, Padang: Program Studi Hukum Adat dan Islam, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011.

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diantaranya yakni studi dokumen, dan wawancara. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.¹⁵ Dengan kesimpulan:

“Faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada Januari 2010 sampai Maret 2011 adalah sebagai berikut: a. putus wali, artinya calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali. b. wali ghoib, artinya wali tersebut tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya. c. wali adhal atau enggan.”¹⁶

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan pelaksanaan akad pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Andriyani terfokus pada penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, sedangkan substansi yang penulis teliti adalah alasan dari wali nasab menyerahkan perwalian nikah kepada wali hakim. Dan juga yang menjadi titik perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian, jika saudari Andriyani objek penelitiannya pada KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, sedangkan yang penulis teliti objek penelitiannya terletak pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

2. Yakin Soleh, NIM. 1002110333, Palangka Raya: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Palangka Raya, tahun 2015. Dengan judul “*Praktik Pelimpahan Wali Nikah Kepada Penghulu Ditinjau*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hlm. 13.

dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”.¹⁷ Fokus penelitian ini terletak pada latar belakang orang tua atau wali nasab mempelai melaksanakan pelimpahan perwalian kepada penghulu dalam akad nikah yang ditinjau melalui perspektif fikih munakahat. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang orang tua mempelai melaksanakan pelimpahan perwalian kepada penghulu dalam akad nikah di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, serta bagaimana perspektif fikih munakahat dalam menjawab persoalan tersebut.

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diantaranya yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.¹⁸

Dengan kesimpulan:

“...Pelimpahan perwalian nikah menjadi tradisi sudah lazim dilakukan yang sulit di hilangkan oleh masyarakat selalu melimpahkan perwalian kepada penghulu, dan kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan wali nasab di Kecamatan Sebangau Kuala, selalu melimpahkan pernikahan putrinya kepada penghulu atau pembantu penghulu. Hal lainnya yaitu disebabkan grogi, faktor usia, kurang pengalaman dalam hal wali nikah dan sudah menjadi tradisi di lingkungan KUA di Sebangau Kuala. Mengenai pelaksanaannya yakni langsung diserahkan secara lisan dengan berhadapan bersama penghulu di saat akan dimulai akad nikah dan proses pengucapan di pandu oleh pihak penghulu atau pembantu penghulu secara lisan dengan seksama. Adapun tinjauan fikih munakahat dalam persoalan ini yakni, memperhatikan adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun dan syarat pernikahan yang tidak

¹⁷Yakin Soleh, *Praktik Pelimpahan Wali Nikah Kepada Penghulu Ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*, Skripsi.

¹⁸*Ibid.*

dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya berdasarkan hukum Islam dalam pernikahan itu. Dengan demikian wali nikah dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan pernikahan. Adapun ketentuan pelaksanaan pelimpahan wali dalam pernikahan sesuai dengan fikih munakahat tersebut: terpenuhi rukun dan syarat pelimpahan wali nikah seperti (orang yang mewakili kuasa, orang yang diberi kuasa, dan tindakan yang dikuasakan), dan sebab terjadinya pelimpahan wali nikah kepada penghulu karena wali nasab atau orang tuanya yang masih hidup merasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 ketentuan umum.”¹⁹

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan pelaksanaan akad pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama, dan mengenai latar belakang atau alasan orang tua atau wali nasab melaksanakan pelimpahan perwalian nikah. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Yakin Soleh terfokus terhadap latar belakang atau alasan dari orang tua atau wali nasab melaksanakan pelimpahan perwalian nikah secara umum yang ditinjau dari perspektif Fikih Munakahat, sedangkan substansi yang penulis fokuskan yakni melanjutkan hasil dari penelitian saudara Yakin Soleh yang dalam hal ini mengenai penggalian faktor-faktor secara spesifik dari alasan hasil yang telah ditemukan oleh penelitian terdahulu, dan mencoba menggali fakta-fakta lain yang belum ditemukan oleh penelitian terdahulu secara spesifik, kemudian dikaitkan dengan perspepsi dari wali hakim / penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya mengenai fokus persoalan dari penulis. Dan juga yang menjadi titik perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian, jika saudara Yakin Sholeh objek penelitiannya pada KUA Kecamatan Sebangau

¹⁹*Ibid.*, hlm. 84-85.

Kuala Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan yang penulis teliti objek penelitiannya terletak pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

3. Fathur Razzaq, NIM. 112121009, Surakarta: Jurusan Hukum Keluarga (*AL-Ahwal Al-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta, tahun 2017. Dengan judul "***Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali***".²⁰ Pada penelitian ini saudara Fathur Razzaq memfokuskan pada penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, dan proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. dan mengetahui proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Boyolali.

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pengumpulan data yang diantaranya yakni wawancara, dokumentasi, observasi, dan analisis induktif. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.²¹ Dengan kesimpulan:

“Penyebab terjadinya perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Boyolali. Tidak adanya wali nasab disebabkan, walinya enggan menikahkan (Wali ‘*Adhal*), anak diluar nikah, orang tua nya tidak diketahui keberadaannya, seorang wali yang sedang sakit ingatan seperti hilang ingatan dan gila, wali yang sedang melaksanakan

²⁰Fathur Razzaq, *Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali*, Skripsi, Surakarta: Jurusan Hukum Keluarga (AL-Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2017.

²¹*Ibid.*, hlm. 70-71.

(ihram), wali nasab dipenjarakan.²² Adapun proses pelaksanaannya yakni pertama-tama proses penunjukan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Boyolali yakni: Pemohon harus mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun lisan ke Pengadilan Agama setempat. Dalam memberikan permohonan atau gugatan maka pemohon harus memberikan putusan wali dari Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah pengadilan agama setempat telah menerima surat gugatan yang berpekerja maka selanjutnya adalah pemeriksaan. Ketua Pengadilan Agama menunjuk wali hakim untuk memeriksa dan membuat hari persidangan yang berpekerja jika hal diatas sudah diputuskan maka putusannya diberitahukan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk menjadi wali nikah calon mempelai perempuan. Wali hakim ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama, maka wali hakim tersebut adalah Ketua Kantor Urusan Agama jika ketua Kantor Urusan Agama berhalangan maka digantikan dengan staff yang lain atau yang sudah ditunjuk oleh Ketua Kantor Urusan Agama sebagai pengganti dirinya untuk menjadi wali hakim.”²³

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan pelaksanaan akad pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Fathur Razaq terfokus pada penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, sedangkan substansi yang penulis teliti adalah alasan dari wali nasab menyerahkan perwalian nikah kepada wali hakim atau penghulu. Dan juga yang menjadi titik perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian, jika saudara Fathur Razaq objek penelitiannya pada KUA Kecamatan Ngemplak Boyolali, sedangkan yang penulis teliti objek penelitiannya terletak pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

4. Miss Nurhasila Kuema, NIM. 1502016126, Semarang: Program Studi *Ahwalus Syakhshiyah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

Semarang, tahun 2017. Dengan judul ”*Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)*”.²⁴ Pada penelitian ini saudari Miss Nurhasila Kuema memfokuskan pada faktor-faktor yang membolehkan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan dibolehkannya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yang ditinjau menggunakan hukum Islam, serta kaitanya dengan praktek di KUA Kecamatan Mijen.

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pengumpulan data yang diantaranya yakni wawancara, dan dokumentasi, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.²⁵ Dengan kesimpulan:

“Faktor penyebab terjadinya melalui wali hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016 adalah yakni wali seluruhnya meninggal, wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*), tidak mempunyai wali nasab, wali nasab beragama non Islam, *masafatul qoshri* (Jalan jarak tempuh sudah membolehkan qashar shalat). Kemudian Faktor-faktor perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016 dinyatakan sudah sesuai dengan konsepsi fiqih, akan hanya saja karena KUA Kec. Mijen tidak teliti dalam menelusuri keberadaan wali nasab, maka berpotensi terjadi perkawinan dengan wali hakim sementara wali nasab masih ada. Menurut Ibnu Qadamah dan ulama-ulama Imam Hambali dan Imam Syafi’i pernikahan seperti ini tidak sah, akan tetapi di anggap sah oleh Imam Malik.”²⁶

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan pelaksanaan akad

²⁴Miss Nurhasila Kuema, *Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)*, Skripsi, Semarang: Program Studi Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2017.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.* hlm. 90-91.

pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Miss Nurhasila Kuema terfokus pada faktor-faktor yang membolehkan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, sedangkan substansi yang peneliti teliti adalah alasan dari wali *nasab* menyerahkan perwalian nikah kepada wali hakim. Dan juga yang menjadi titik perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian, jika saudari Miss Nurhasila Kuema objek penelitiannya pada KUA Kecamatan Mijen, sedangkan yang penulis teliti objek penelitiannya terletak pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Tabel 3.
Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penelitian Penulis

| No. | Nama, Tahun dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|--|
| 1. | Yakin Soleh, NIM. 1002110333, Tahun 2015, <i>Praktik Pelimpahan Wali Nikah Kepada Penghulu Ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau).</i> | Persamaan terletak pada persoalan pelaksanaan akad pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama, dan mengenai latar belakang atau alasan orang tua / wali nasab melaksanakan pelimpahan perwalian nikah | Perbedaan yang dapat ditemukan adalah penulis lebih berfokus terhadap penggalian secara spesifik dari alasan hasil yang telah ditemukan oleh penelitian terdahulu, dan mencoba menggali fakta-fakta lain yang belum ditemukan oleh penelitian terdahulu secara spesifik, kemudian dikaitkan dengan persepsi dari para penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya mengenai fokus persoalan dari penulis. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap latar |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | belakang atau alasan dari orang tua / wali nasab melaksanakan pelimpahan perwalian nikah secara umum yang ditinjau dari perspektif Fikih Munakahat. |
| 2. | Andriyani, NIM. 07140246, Tahun 2011, <i>Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.</i> | Persamaan terletak pada persoalan pelaksanaan akad pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama | Perbedaan yang dapat ditemukan adalah penulis lebih berfokus alasan dari wali nasab menyerahkan perwalian nikah kepada wali hakim. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap faktor-faktor atau penyebab yang membolehkan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. |
| 3. | Fathur Razzaq, NIM. 112121009, Tahun 2017, <i>Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali.</i> | | |
| 4. | Miss Nurhasila Kuema, NIM. 1502016126, Tahun 2017, <i>Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016).</i> | | |

B. Kerangka Teoritik

Kerangka teori²⁷ adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas penelitian.²⁸

²⁷Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa Latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara jelas hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan *realitas*. Dalam banyak literatur, beberapa ahli

Secara etimologis teori berasal dari kata *teori hukumeoria* (bahasa latin adalah perenungan) *teori hukumea* (bahasa Yunani adalah cara atau hasil pandang). Teori dapat digambarkan sebagai suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia (*realitas in abstracto*), dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (alam yang tersimak berdasarkan indera manusia merupakan *realitas in concreto*).²⁹ Adapun teori-teori yang akan dibahas sekaligus digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori 'Urf

Dalam sebuah masyarakat bisa jadi terdapat akad yang menjadi tradisi. Namun demikian, dalam hukum Islam tidak semua tradisi dapat diterima.³⁰ Dalam hukum Islam tradisi disebut pula dengan istilah 'urf. Kata 'urf sendiri berasal dari kata 'arafa ya 'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal.³¹ Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.³² Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu 'urf dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut

menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. Lihat tulisan Guru Besar Sosiologi Hukum UNDIP Semarang Esmi Warassih, dalam buku Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 106.

²⁸Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 55.

²⁹Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018, hlm. 13.

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 387.

³¹*Ibid.*

³²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 153.

perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan, tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.³³ Secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.³⁴ *'Urf* ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan dia mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.

Sapiudin Shidiq dalam bukunya *ushul fiqh* mendefinisikan *'urf* ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.³⁵ Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal Hag dalam bukunya *ushul fiqh* kaidah-kaidah penetapan hukum islam dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi bahwasannya “*'urf* itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'urf* disebut juga adat kebiasaan”.³⁶

Kemudian Rahman Dahlan mendefinisikan:

“*'Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”³⁷

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa tidak semua *'urf* dapat diterima oleh hukum Islam, oleh karena itu dari segi penilaian baik dan

³³Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 138.

³⁴Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 236.

³⁵Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 262.

³⁶Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, hlm. 146.

³⁷Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, Cet. 2, 2011, hlm. 209.

buruknya ‘urf itu terbagi atas: ‘urf *ṣāḥih* dan ‘urf *fāsid*.³⁸ ‘Urf *ṣāḥih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara*’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan ‘urf *fāsid* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi *syara*’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.³⁹

Kaidah Fiqhiyyah menyebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁴⁰

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara*’ dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku, sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash-nash syara*’, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.⁴¹

Syari’at Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴² Apabila dalam al-

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hlm. 392.

³⁹ Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 94.

⁴⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 140.

⁴¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 45.

⁴² Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011, h. 142. Menurut A. Djazuli dalam bukunya *al-'adah* secara bahasa diambil dari kata *al-'aud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang. Sedangkan menurut Ibnu Nuzaim ialah sesuatu ungkapan dari apa yang terpedalam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 79-80.

Qur'an maupun hadis tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat-istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perlu menggunakan kaidah fikih yang termaktub salah satu kaidah *asasiyyah* yaitu *al-'ādah Muhakkamah*.⁴³

2. Teori *Maṣlahah*

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlahah* adalah seperti *lafadz al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafadh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.⁴⁴

Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlahah* yang berarti *al-ṣalah* dan *al-maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asalam maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maṣlahah*.⁴⁵

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.⁴⁶

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, hlm. 117.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah⁴⁷:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid asy-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil-dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.⁴⁸
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁴⁹

Jadi, kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak *syar'i* yang Maha bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu. Kemaslahatan *syar'i* adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras

⁴⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)...*, hlm. 29.

⁴⁸Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm. 315.

⁴⁹*Ibid.*

dengan tujuan *syara'* (*maqāṣid asy-syari'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari al-Qur'an atau Sunnah, atau *Ijma'*, atau *qiyas*.⁵⁰

3. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.⁵¹

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:⁵²

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator* di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;⁵³
- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Lihat pendapat Indroharto dalam buku Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 104.

⁵²*Ibid.*, hlm. 104.

⁵³*Ibid.*

peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.⁵⁴

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi.⁵⁵

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).⁵⁶

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 105.

⁵⁵Lihat pendapat F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, dalam buku Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 105.

⁵⁶Philipus M. Hadjon, *Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia: Tahun XVI . Nomor I, Januari 1998, hlm. 90.

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.⁵⁷

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu atribusi, delegasi, dan kadang-kadang juga mandat.⁵⁸

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:⁵⁹

- a. Delegasi harus definitif, artinya *delegans* tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 94.

- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;⁶⁰
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁶¹

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.⁶² Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.⁶³

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*, hlm. 90.

⁶³*Ibid.*

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁶⁴

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an arti kawin, seperti dalam surat An-Nisā ayat 3:⁶⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ⁶⁶

Artinya:

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 35.

⁶⁶Q.S. An-Nisā [4]: 3.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, cukup satu orang”.⁶⁷

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, “Jika kalian takut wahai wali anak-anak yatim, untuk tidak dapat berlaku adil dalam (memberikan) mahar kepada mereka (bila kamu menikahi mereka), kemudian kalian berlaku adil dalam hal itu dan memberikan mahar kepada mereka sesuai mahar perempuan-perempuan yang seperti mereka, maka janganlah kalian menikahi mereka.⁶⁸ Akan tetapi, nikahilah wanita-wanita selain mereka, yaitu perempuan-perempuan yang telah Allah halalkan dan jadikan baik bagi kalian, mulai dari satu sampai empat. Bila kalian takut akan melampaui batas jika kalian menikahi wanita-wanita yang asing itu lebih dari satu, sehingga kalian tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu orang (saja), atau budak-budak yang kalian miliki.”⁶⁹

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur’an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Aḥzāb ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur’an, 2002, hlm. 78.

⁶⁸Tafsir Ath-Thabari / Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, dalam kitab *Jami’ Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an*, Juz 2. Penerjemah, Akhmad Affandi, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 379.

⁶⁹*Ibid.*

تَخَشَّهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ
 اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ 70

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”⁷¹

Al-Baghawi: Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud dan Aisyah berkata, “Tidak diturunkan satu ayat pun yang lebih berat bagi Rasulullah SAW daripada ayat ini.”⁷²

Pernikahan seperti dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dan seseorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Demikian yang dipahami kebanyakan orang.⁷³ Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi seseorang, tetapi bertujuan

⁷⁰Q.S. Al-Ahزاب [33]: 37.

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 424.

⁷²Tafsir Ibnu Mas’ud, dalam kitab *Jam'wa Tahqiq wa Dirasah*. Penerjemah, Ali Murtadho Syahudi, *Tafsir Ibnu Mas'ud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 809.

⁷³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)...*, hlm. 35.

untuk mendapatkan keturunan secara sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia).⁷⁴

Pengertian pernikahan atau perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut.⁷⁵

1) Ulama Hanafiah

Mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

2) Ulama Syafi'i

Mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "*jauz*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁷⁶

3) Ulama Hanabilah

Menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seseorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Lihat Slamet Abidin dan Aminudin. Dalam Buku Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I...*, hlm. 16.

⁷⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I...*, hlm. 17.

dari seseorang perempuan dan sebaliknya.⁷⁷ Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh Karena itu suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya. Yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* di dunia.⁷⁸

4) Ulama Malikiyah

Menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.⁷⁹

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*.⁸⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.⁸¹

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*..., hlm. 43.

⁸¹*Ibid.*

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah: Pertama, sifat *syara'* pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut *syara'*, seperti jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan.⁸² Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang atau suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pengaulan yang baik.⁸³ Dalam tulisan ini dimaksudkan hukum makna yang pertama, yaitu sifat *syara'*. Maksudnya hukum yang ditetapkan *syara'* apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum *taklifi* (hukum pembedaan) menurut ulama *ushul fiqh*.⁸⁴

Berdasarkan Fiqh Islam bahwa hukum nikah terbagi menjadi 5, yakni sebagai berikut:

- 1) Jaiz (diperbolehkan), ini asal hukumnya.
- 2) Sunah, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
- 3) Wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina).

⁸²Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 43-44.

⁸³*Ibid.*, hlm. 44.

⁸⁴*Ibid.*

- 4) Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
- 5) Haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.⁸⁵

c. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.⁸⁶

Dalam suatu pernikahan ada terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah :⁸⁷

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.⁸⁸

⁸⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*..., hlm. 381-382.

⁸⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 1510.

⁸⁷Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 12.

- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, mengerti *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, bergama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat *ijab qabul* yaitu:⁸⁹
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambung dan jelas maksudnya;
 - e) Orang yang terkait dengan *ijab* tidak sedang melaksanakan ihram haji dan umroh;
 - f) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.⁹⁰

Adapun syarat-syarat pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkannya dalam Pasal 6, yakni sebagai berikut:

- Ayat (1) : Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁹¹
- Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- Ayat (3) : Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Lihat Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat (4) : Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.⁹²

Ayat (5) : Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.⁹³

Ayat (6) : Ketahuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁹⁴

d. Rukun Pernikahan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad pernikahan), baik dari segi para subyek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dipenuhi berakibat perbuatan hukum atau

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”.⁹⁵

Adapun rukun dalam pernikahan yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara *syar'i* untuk menikah.
- 2) Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.⁹⁶
- 3) Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Adanya Wali, adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.⁹⁷

Menurut jumhur ulama rukun pernikahan atau perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Kendatipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih *ikhtilaf* dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.⁹⁸

⁹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hlm. 1510.

⁹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* hlm. 12.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 62-63.

Dalam pernikahan, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁹⁹ Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹⁰⁰

2. Konsep Perwalian

a. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam arti umum, yaitu, “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.”¹⁰¹ Dalam KBBI, kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain:

- 1) Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa;

⁹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*..., hlm. 59.

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 31.

- 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- 3) Orang saleh (suci), penyebar agama;
- 4) Kepala pemerintah dan sebagainya.¹⁰²

Wali dalam sebuah pernikahan adalah pengasuh pengampuh perempuan dalam waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah ke orang lain.

Wali ditunjukkan berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, dan lebih kuat hubungannya.¹⁰³

Dalam urusan pernikahan, ada juga wali hakim, yaitu pejabat urusan agama yang bertindak sebagai wali.¹⁰⁴

Adapun juga menurut pasal 1 (b) Kompilasi Hukum Islam, pengertian wali adalah:

...wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah...¹⁰⁵

¹⁰²Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gramedia Pustaka Utama, Cet. 1, Jakarta: 2008, hlm. 1123.

¹⁰³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 90.

¹⁰⁴Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*..., hlm. 31.

¹⁰⁵Lihat pasal 1 (b), Kompilasi Hukum Islam.

Jadi dapat dikatakan perwalian adalah salah satu rukun sekaligus syarat dalam pernikahan atau perkawinan yang sudah diatur oleh negara dalam ketentuannya yang berlaku.

b. Dasar Hukum Perwalian

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Memang tidak ada satu pun ayat al-Qur'an yang jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Tetapi dari ayat tersebut dapat dipahami menghendaki adanya wali.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla surah An-Nisā ayat 25 berikut ini:¹⁰⁶

107  ... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ...

Artinya:

“...Karena itu, nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka...”¹⁰⁸

Hal ini menunjukkan bahwa tuan yang memiliki budak adalah sebagai walinya; seorang budak perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan seizin tuannya. Demikianlah pula halnya si tuan merupakan wali

3.

¹⁰⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm.

¹⁰⁷Q.S. An-Nisā [4]: 25.

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 83.

dari budak lelakinya; seorang budak lelaki tidak diperkenankan kawin tanpa seizin tuannya.¹⁰⁹

Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin seorang semata.¹¹⁰

Dari pemahaman ayat tersebut, jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syiah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya dapat bertindak hukum dengan sendiri tanpa diperlukan bantuan walinya.¹¹¹

Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam pernikahan, mereka menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadis dibawah ini:¹¹²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ
وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ
يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. (رواه أبو داود)
قال الألباني : صحيح

¹⁰⁹Tafsir Ibnu Kasir, dalam kitab *Tafsir Ibnu Kasir*. Penerjemah, Bahrn Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kasir*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 2006, hlm. 16.

¹¹⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 3.

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

“Telah meriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Qudamah bin A’yan, telah meriwayatkan akan kami Abu ‘Ubaidah al-Hadad, dari Yunus dan israil, dari Abu Ishak dari Abu Burdah dari Abu Musa Al-Asy’ari berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.””
(HR. Abu Daud. Dishohihkan oleh Al-Albani.)¹¹³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ». « ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ ». (رواه أبو داود) قال الألباني : صحيح

Telah meriwayatkan hadis akan kami dari Muhammad bin Katsir, telah memberitahukan akan kami oleh Sufyan, telah memberitahukan akan kami oleh Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”. (HR. Abu Daud, Dishohihkan oleh Al-Albani.)¹¹⁴

c. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada lima macam, yaitu, wali nasab, wali hakim, wali *tahkim*, wali *maula*, dan wali *mujbir* dan *‘adhal*.

Adapun pengertian dari macam-macam wali nikah ialah sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹³HR. Abu Daud dalam Kitab Sunan Abu Daud BAB tentang Wali, Juz 2, hlm. 191. Dalam al-Maktabah al-Syamilah, cet. 2, tanpa tahun, dengan kata kunci *إلا بولي*.

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 190, dengan kata kunci *فبكاؤها*.

¹¹⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 89.

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.¹¹⁶ Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa, perwalian itu didasarkan atas ke-*ashabahan*, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.¹¹⁷

Selanjutnya ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.¹¹⁸

Al-Mugni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara-saudara lelaki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*Almaula*), kemudian penguasa.¹¹⁹

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*, hlm 90.

Imam Syafi'i memegangi ke-*ashabahan*, yakni bahwa anak lelaki tidak termasuk *ashabah* seorang wanita, berdasarkan hadis Umar r.a sebagai berikut:¹²⁰

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا بِنُ وَ هُبِ
أَخْبَرَ بِنِي عُمَرَ وَ بِنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّحِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ
الْمُسَيَّبِ يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا تَنْكِحُ
الْمَرْأَةَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ
لِشُّطْرَانِ . (رواه البيهقي في الكتاب سنن البيهقي الكبرى جزء ٧ صفحة ١١١)

Artinya:

“Telah memberitahukan akan kami oleh Abu Bakar bin Haris, telah meriwayatkan akan kami oleh Ali bin Umar, telah meriwayatkan akan kami oleh Abu Bakar an-Naisaburi, telah meriwayatkan akan kami oleh Yunus bin Abdil A’laa, telah meriwayatkan akan kami oleh Ibn Wahab, telah memberitahukan akan aku Amrin bin Haris, dari Bukair, dari Asy-Syajji, bahwasanya ia telah mendengar akan Sa’id bin al-Musayyab, berkata dari Umar bin Khattab r.a berkata: Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang-orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa.” (HR. Baihaqi di dalam Kitab Sunan Baihaqi Qubro).¹²¹

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki saja, kemudian anak lelaki

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹HR. Baihaqi dalam Kitab Sunan al-Baihaqi Qubra, BAB tentang Tidak Sah Nikah Tanpa Adanya Wali, Juz 7, hlm. 111. Dalam al-Maktabah al-Syamilah, cet. 2, tanpa tahun, dengan kata kunci *إلا بإذن وليها*.

dari saudara lelaki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.¹²²

Wali nasab dibagi menjadi dua, yakni wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).¹²³ Dalam urutan di atas yang termasuk wali *aqrab* adalah urutan nomor 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali *ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali *aqrab* dan nomor 3 menjadi wali *ab'ad* dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a) Apabila wali *aqrab*-nya nonmuslim;
- b) Apabila wali *aqrab*-nya fasik;
- c) Apabila wali *aqrab*-nya belum dewasa;
- d) Apabila wali *aqrab*-nya gila;
- e) Apabila wali *aqrab*-nya bisu/tuli.¹²⁴

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qad'i* (Pejabat Pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:¹²⁵

- a) Kepala pemerintah;

¹²²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1...*, hlm. 91.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 91-92.

- b) Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang alim ”*ahl al-hal wa al-aqdi*”.¹²⁶

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a) Tidak ada wali nasab;
- b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*;
- c) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui;
- d) Wali *aqrabnya* (*adhal*);¹²⁷
- e) Wali *aqrabnya* mempersulit;
- f) Wali *aqrabnya* sedang ihram;
- g) Wali *aqrabnya* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92.5 km atau dua hari perjalanan;
- h) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah;
- i) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali *mujbir* tidak ada.

Wali hakim tidak boleh menikahkan apabila:

- a) Wanita yang belum baligh;
- b) Kedua bela pihak (calon mempelai wanita dan pria) tidak sekufu;

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*

- c) Tanpa seizin wanita yang akan menikah;
- d) Diluar daerah kekuasaannya.¹²⁸

3) Wali *Tahkim*

Wali *tahkim*, yaitu yang diangkat oleh calon suami atau calon istri.¹²⁹ Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah: (1) calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat, **”saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.”** Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab **”saya terima tahkim ini.”**¹³⁰

Wali *tahkim* terjadi apabila :

- a) Wali nasab tidak ada;
- b) Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya;
- c) Tidak ada *qad'i* atau pejabat pengadilan atau aparat Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).¹³¹

4) Wali *Maula*

Wali *maula*, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 92-93.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di sini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.¹³²

5) **Wali *Mujbir* dan 'Adhal**

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur *mumayyiz*, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, maka boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya.¹³³

Wali *mujbir* adalah seseorang wali menikahkan perempuan yang di walikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka (perempuan) dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang di walikan tanpa melihat ridha atau tidaknya. Adanya wali *mujbir* itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud *ijbar (mujbir)* adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu syarat-syarat tersebut ialah:¹³⁴

¹³²*Ibid.*

¹³³*Ibid.*, hlm. 95.

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 96.

- a) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi *wilayat* (calon mempelai wanita);
- b) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi;
- c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.¹³⁵

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbar* menjadi gugur. Sebenarnya, *ijbar* tidak seharusnya diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.¹³⁶

Wali yang tidak *mujbir* adalah wali selain ayah, kakek, dan terus ke atas. *Wilayat*-nya terhadap wanita-wanita yang sudah *baliq* dan mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanita nya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Bila calon pengantinnya gadis, cukup dengan diam saja.

Apabila wali itu tidak menikahkan wanita yang sudah *baliq* yang akan menikah dengan seorang yang *kufu*, wali tersebut dengan wali ‘*adhal*.

Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah wali hakim, bukan kepada wali *ab’ad*, karena ‘*adhal* adalah *dzalim*, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang *dzalim* adalah hakim.

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶*Ibid.*

Akan tetapi, jika ‘*adhal*’ nya sampai tiga kali maka dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali *ab’ad*.¹³⁷

Lain halnya kalau ‘*adhal*’-nya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut ‘*adhal*’, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan mahar dibawah missil, atau wanita di pinang oleh pria lain lebih sepadan (*kufu*) dari peminang pertama.¹³⁸

d. Syarat-syarat Wali

Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Adapun syarat-syarat dari wali pernikahan adalah sebagai berikut:¹³⁹

- 1) Telah dewasa atau berakal sehat yang artinya ia sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, atau sudah pernah bermimpi keluar air mani, ini merupakan syarat umum bagi yang melakukan akad.¹⁴⁰
- 2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ اِنِ ا
لْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ اِنِ الْعَقِيلِيُّ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: - قَالَ

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 97.

¹³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*..., hlm. 76.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 76-77.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْ
 أَةً وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنكِحُ
 نَفْسَهَا. (رواه ابن ماجه) قال الشيخ الألباني : صحيح¹⁴¹

Artinya:

“Mengabarkan kepada kami Jamil bin Hasan Al-Atkiy, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Marwan Al-Atkiy, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Marwan Al-‘Aqiliy, mengabarkan kepada kami Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Siraini dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW berkata: “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah, Dishahihkan oleh Al-Albani).¹⁴²

- 3) Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari Firman Allah SWT dalam surah Āli-‘Imrān ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً
 وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ¹⁴³

Artinya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”¹⁴⁴

¹⁴¹HR. Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, BAB tentang Tidak Sah Nikah Tanpa Adanya Wali, Juz 1, hlm. 606. Dalam al-Maktabah al-Syamilah, cet. 2, tanpa tahun, dengan kata kunci لا تزوج المرأة.

¹⁴²Ibid.

¹⁴³Q.S. Āli-‘Imrān [3]: 28.

¹⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., hlm. 54.

Dia berkata,” Allah SWT melarang orang-orang beriman berbelas kasih terhadap orang-orang kafir, atau menjadikan mereka tempat berlindung dengan meninggalkan orang-orang beriman, kecuali orang-orang kafir menguasai (manjajah) kehidupan orang-orang beriman, maka boleh berbelas kasih kepada mereka, dengan syarat tidak mengikuti agama mereka. Itulah makna firman Allah SWT yakni, artinya sebagai berikut:

“...kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.”¹⁴⁵

- 4) Orang merdeka.¹⁴⁶
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- 6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.¹⁴⁷
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.

¹⁴⁵Tafsir Ibnu Abbas, dalam kitab *Tafsir Ibnu Abbas (Al-Musamma Shahifah Ali bin Abu Thalhan an Ibni Abbas fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim)*. Penerjemah, Muhyiddin Mas Rida, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2009, hlm. 162.

¹⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*..., hlm. 78.

¹⁴⁷*Ibid.*

- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, dari ‘Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”¹⁴⁸

e. Pelimpahan Perwalian

Secara bahasa kata pelimpahan berarti memiliki arti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Akad pelimpahan adalah suatu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Karena tidak semua hal dapat diwakilkan contohnya seperti shalat, puasa, bersuci, *qishas*, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah dalam beberapa kitab pelimpahan adalah perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.¹⁴⁹ Yang dalam hal pembahasan ini yakni pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim.

3. Makna *Ijab* dan *Qabul*

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan pernikahan atau perkawinan adalah persetujuan dan kerelaannya dengan ikatan tersebut.¹⁵⁰ Kerelaan dan persetujuan bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, harus divisualkan dalam bentuk lambang yang kongkret, terlihat dan terdengar

¹⁴⁸*Ibid.*, hlm. 78.

¹⁴⁹Sri Nurhayati, *Akutansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Darul Falah, 2005, hlm. 568.

¹⁵⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 84.

sehingga persetujuan dan kerelaan tersebut dapat diukur dengan jelas. Oleh karena itu, haruslah berbentuk kata-kata atau tindakan, isyarat yang dapat dimengerti seperti dia, selama tidak diikuti penolakan.¹⁵¹

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri, dalam terminologi fikih, disebut *ijab*, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut *qabul*, sebagai bentuk penerimaan.¹⁵²

Kata *ijab* dari segi bahasa, walau seakar dengan kata “wajib”, tetapi kata “*ijab*” sendiri dalam kamus-kamus bahasa antara lain, berarti “memerhatikan dan memelihara”. Jika demikian, dengan *ijab* seseorang berjanji memerhatikan, memelihara, dan memberi hak yang dalam hal perkawinan adalah, hak istri oleh suami dan hak suami oleh istri. Karenanya kurang tepat dan sempurna jika kata *ijab* dan *qabul* diartikan dengan penyerahan dan penerimaan.¹⁵³

Ijab dan *Qabul* itu pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama seia sekata, guna mewujudkan *sakinah*, dengan melaksanakan bersama segala tuntunan dan kewajiban.¹⁵⁴

Ijab dan *Qabul* pernikahan dilakukan dengan kalimat Allah yang sifatnya demikian, agar calon suami dan istri menyadari betapa suci peristiwa yang sedang mereka alami, dan dalam saat yang sama mereka berupaya

¹⁵¹*Ibid.*, hlm. 84-85.

¹⁵²*Ibid.*

¹⁵³M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an (Kalung Permata Buat Anak-anakku)*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 61.

¹⁵⁴*Ibid.*, hlm. 62.

untuk menjadikan kehidupan rumah tangga mereka dinaungi oleh makna-makna kalimat itu: kebenaran, keadilan, langgeng tidak berubah, luhur penuh kebajikan, dan dikaruniai anak shaleh, yang menjadi panutan, pandai menahan diri, serta menjadi orang terkemuka di dunia dan di akhirat lagi dekat kepada Allah.¹⁵⁵

Karena sifat *ijab* dan *qabul* seperti itu, maka calon pasangan suami istri dan hadirin hendaknya merasakan kesukeralannya. Adalah sesuatu yang tidak etis bila acara tersebut diselengi oleh canda, apalagi jika dilakukan oleh yang terlibat langsung atau bahkan yang memimpinya.¹⁵⁶

Sebagaimana canda tidak tepat, keseriusan yang melampaui batas pun tidak wajar. Sementara orang yang memimpin atau menghadiri acara tersebut, sedemikian ketat menerapkan hukum-hukum agama, sehingga menganggap tidak sah dan mengharuskan pengulangan acara *ijab* dan *qabul* hanya karena calon suami terlambat beberapa detik dalam menyampaikan penerimaannya, keterlambatan yang sama sekali tidak mengandung arti penolakan terhadap *ijab* itu. Memang benar pernikahan tidak dinilai sah jika selang waktu itu dapat diduga keras mengandung makna penolakan.¹⁵⁷

Ijab dan *Qabul* harus disaksikan oleh paling tidak dua orang saksi agar tidak timbul prasangka bahwa hubungan pria dan wanita itu adalah hubungan gelap atau anak-anak yang lahir bukanlah anak-anak yang sah.¹⁵⁸ Wali pun diperlukan, lebih-lebih oleh gadis, karena mereka belum memiliki

¹⁵⁵*Ibid.*, hlm. 63.

¹⁵⁶*Ibid.*

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm. 63-64.

¹⁵⁸*Ibid.*, hlm. 65.

pengalaman dalam hubungan antar lawan jenisnya, sehingga sangat mudah untuk terbawa emosi memperturutkan rayuan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Persetujuan wali membentengi perempuan dari rayuan gombal yang dapat menjerumuskan.¹⁵⁹

Makna lebih dalamnya lagi, ketika *ijab qabul* itu diucapkan maka telah berpindahnya tanggung jawab seorang wali nasab terhadap anak perempuannya kepada laki-laki yang telah sah menjadi suami dari anak perempuannya tersebut. Artinya, segala yang dilakukan istri, suami wajib mengetahui. Bahkan ketika sang istri tidak melaksanakan shalat maka suami yang ikut dimintai pertanggungjawaban.¹⁶⁰

Beda halnya ketika suami tidak shalat maka sang istri tidak ikut bertanggung jawab kelak di pengadilan sang Khalik. Dalam hal ini bukanlah karena dosa istri ditanggung oleh suami namun suami bertanggung jawab akan akhlak istrinya.

Wajib mendidiknya menjadi wanita yang taat pada aturan Allah. Suami wajib mengingatkan istri ketika istri melakukan kesalahan dalam syariat atau kesalahan yang merugikan orang lain.¹⁶¹ Jadi dosa suami adalah ketika ia lalai mengingatkan istri dalam menjalankan perintah Allah.

Tidak mengingatkan istri dalam menjauhi larangan Allah atau tidak mendidik istri dengan benar dalam hal Agama.

¹⁵⁹*Ibid.*

¹⁶⁰Tanpa Nama, *Beratnya Tanggung Jawab Suami Setelah Ijab Qabul, Tak Semudah Mengucapkannya*, <https://palembang.tribunnews.com/2016/10/17/beratnya-tanggung-jawab-suami-setelah-ijab-qabul-tak-semudah-mengucapkannya>. (Dikutip pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 22:43 WIB).

¹⁶¹*Ibid.*

Maka dari itu Allah SWT memerintahkan suami untuk menjaga keluarganya dan suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya.¹⁶²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

163

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."¹⁶⁴

Jika suami berhasil, maka janji Allah SWT adalah surga dimana banyak bidadari disana, salah satu bidadari tersebut adalah istriku yang sholehah.

Allah SWT akan mengumpulkan seluruh keluarganya di surga dengan catatan keluarganya beriman dan sholeh.

Lalu bagaimana jika suami gagal dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya?

"Maka aku adalah suami yang fasik, ingkar dan aku rela masuk neraka, aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku." **(HR. Muslim)**

Begitu beratnya pengorbanan suami terhadap istri, mulai saat *Ijab* terucap karena saat itulah dimulai perjanjian seorang manusia dihadapan Allah SWT, disaksikan seluruh malaikat dan manusia. Maka, saat itulah seluruh hidup istri dan anak-anaknya akan menjadi tanggung jawab suami dan suami wajib mengingatkan dan membimbing istri.

Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁶⁵ Yakni suami memiliki kewajiban yang berat dalam

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³Q.S. At-Tahrîm [66]: 6.

¹⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 561.

¹⁶⁵Tanpa Nama, *Beratnya Tanggung Jawab Suami Setelah Ijab Qabul, Tak Semudah Mengucapkannya...*, (Dikutip pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 22:55 WIB).

menjaga istri dan anak-anaknya dalam urusan dunia dan akhirat, menafkahi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

Hal tersebut dapat dijalankan sebagaimana seharusnya, jika diimbangi ketaatan seorang istri terhadap suaminya.¹⁶⁶

Istri yang taat akan mentaati semua kewajibannya, mentaati suaminya sesuai dengan syari'at agama.

Hak seorang suami di atas hak siapapun setelah hak Allah SWT dan Rasul-Nya, termasuk hak kedua orang tua.¹⁶⁷

Jika ganjaran bagi seorang suami berhasil menjalankan semua janji yang diucapkannya saat *ijab qobul* adalah surga, maka tidak ada bedanya dengan ganjaran seorang istri yang taat pada perintah suaminya, yaitu surga.

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang wanita melaksanakan sholat lima waktunya, melaksanakan shaum pada bulannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki." **(HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya)**

Oleh karena itu, sebaiknya seorang suami mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengetahui makna dibalik ucapan *ijab* saat akad nikah, agar dapat mengerti betapa berat tanggung jawabnya setelah pengucapan *ijab* tersebut.¹⁶⁸

Begitu pula seorang istri, harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya, mengetahui makna dibalik *ijab* yang diucapkan suami ketika akad nikah, sehingga mampu

¹⁶⁶*Ibid.*

¹⁶⁷*Ibid.*

¹⁶⁸*Ibid.*

menjaga dirinya dari hal-hal yang merugikan, sehingga dapat meringankan langkah suaminya menuju surga yang Allah SWT janjikan.¹⁶⁹

Oleh karena itu wajib bagi suami untuk mempelajari ilmu agama lebih dalam dan mengajarkan serta mengajak istrinya untuk lebih mendekatkan diri kepada sang Pencipta. Wajib bagi suami untuk memahami tugasnya sebagai pemimpin rumah tangga yang harus mendidik istrinya seperti Rasulullah SAW mendidik istri-istrinya dengan penuh kasih, kesabaran, dan pengertian.¹⁷⁰ Wajib pula baginya untuk mendidik anak anaknya agar kelak berakhlak mulia. Menjadi tentara tangguh Allah yang berjuang tak kenal lelah membela agama-Nya.

Dosa suami hanyalah ketika tidak mendidik, mengingatkan dan memperingatkan istri.¹⁷¹ Apabila hal itu sudah dilakukan maka ketika istri tetap saja bermaksiat dan tidak mematuhi suaminya maka dosa itu ditanggung oleh si istri itu sendiri. Begitupun istri yang wajib dipatuhinya hanya perintah yang sesuai *syari'at*.

Adapun perintah yang *syubhat* tidak wajib dilaksanakan. Bahkan si istri pun harus cerdas membedakan mana komando suami yang sesuai *syari'at*, mana yang *syubhat*, dan mana yang bahkan melanggar *syari'at*.¹⁷²

Untuk itu, baik suami maupun istri hendaknya saling mengingatkan dalam hal agama, saling berbagi pengetahuan.

¹⁶⁹*Ibid.*

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹*Ibid.*

¹⁷²*Ibid.*

Akan lebih baik lagi jika di dalam sebuah keluarga terdapat waktu khusus bersama untuk mengkaji ilmu agama islam, seperti mengadakan majlis taklim keluarga merupakan salah satu ciri keluarga idaman yang *Insyā Allah* akan membawa lebih banyak keberkahan memperkuat *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bukan hanya bagi suami dan istri tapi juga bagi anak-anak yang akan menjadi penyejuk mata.¹⁷³

Maka makna kata *ijab qabul* bermakna aku terima tanggung jawab untuk mendidik, mengingatkan, dan memperingatkan dalam menuju agama Allah jika itu tidak dilakukan maka dosanya suami pun ikut mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah dan begitu pula dengan calon anak-anak kelak yang berada dibawah komandan seorang lelaki dengan gelar suami.¹⁷⁴

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir (*frame work of thinking*) sama dengan kerangka teoritis (*theoretical framework*).¹⁷⁵ Kerangka pikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali.¹⁷⁶ Kerangka pikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.

¹⁷³*Ibid.*

¹⁷⁴*Ibid.*


¹⁷⁵J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 195.

¹⁷⁶*Ibid.*

Kerangka pikir pada penelitian ini berusaha menyajikan poin terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini yakni mengenai **Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.**

Adapun gambaran dari kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.
Kerangka Pikir Penelitian



2. Pertanyaan Penelitian

Patton menggolongkan enam jenis pertanyaan penelitian yang saling berkaitan yaitu:¹⁷⁷

- a. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, untuk mengungkapkan pengalaman yang telah dialami oleh informan atau subjek yang diteliti.¹⁷⁸
- b. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, peneliti minta pendapat kepada informan atau subjek terhadap data yang diperoleh dari sumber tertentu.
- c. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, mendapatkan tentang perasaan dari informan atau subjek yang sifatnya efektif.
- d. Pertanyaan tentang pengetahuan, untuk mengungkapkan pengetahuan informan terhadap suatu kasus atau peristiwa yang mungkin diketahui.¹⁷⁹
- e. Pertanyaan yang berkenaan dengan indera, untuk mengungkapkan data atau informasi karena informan atau subjek melihat, mendengarkan, meraba dan mencium suatu peristiwa.
- f. Pertanyaan yang berkenaan dengan latar belakang atau demografi, untuk mengungkapkan latar belakang subjek yang dipelajari yang meliputi status sosial ekonomi, pendidikan, asal usul, dan lainnya.¹⁸⁰

¹⁷⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. 6, 2010, hlm. 76-78.

¹⁷⁸*Ibid.*

¹⁷⁹*Ibid.*, hlm. 77-78.

¹⁸⁰*Ibid.*, hlm. 78.

Adapun dalam pertanyaan penelitian ini, penulis membuat beberapa pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini sebagai berikut:

- a. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama peneliti membuat dua jenis pertanyaan penelitian yang bersifat umum dan khusus, berdasarkan rumusan masalah yakni, mengapa terjadi pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya?

Adapun yang pertama yakni jenis pertanyaan penelitian yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

- 1) Apa alasan Bapak selaku wali nasab menyerahkan perwalian kepada wali hakim atau penghulu?
- 2) Mengapa Bapak lebih memilih wali hakim atau penghulu dalam proses melaksanakan akad pernikahan daripada Bapak sendiri selaku wali nasab dari pengantin wanita?
- 3) Apakah ada kendala-kendala ketika Bapak melimpahkan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu?
- 4) Bagaimana perasaan Bapak ketika melimpahkan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu?

Kemudian yang kedua yakni pertanyaan penelitian yang bersifat khusus tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

- 3) Apa yang menyebabkan Bapak merasa kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam sehingga merasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum?
 - 4) Mengapa Bapak merasa gugup/grogi apabila yang melaksanakan *ijab* dari Bapak sendiri?
 - 5) Mengapa Bapak merasa kurang berpengalaman dalam hal wali nikah?
 - 6) Apakah ada keterlibatan pihak tertentu yang mempengaruhi Bapak dalam melaksanakan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu?
- b. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua yakni, bagaimana persepsi penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya terhadap makna *ijab qabul* dan status hukum dari pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu?
- 1) Bagaimana proses atau tata cara pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu?
 - 2) Apakah ada kendala-kendala yang terjadi ketika proses pelaksanaan akad nikah sedang berlangsung?
 - 3) Bagaimana pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

- 4) Apakah ada upaya atau semacam pelatihan yang dilakukan oleh pihak KUA mengenai proses pelaksanaan *ijab* dan *qabul* antara wali nasab kepada calon mempelai pria?
- 5) Apa sebenarnya makna dari *ijab* dan *qabul* dalam proses akad pernikahan?
- 6) Bagaimana status hukum dari pelimpahan perwalian nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁸¹ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer.¹⁸² Metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*living law*).¹⁸³ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian terhadap **Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**, yang akan bermuara pada status hukum dari pelimpahan perwalian nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu.

¹⁸¹Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, hlm. 310.

¹⁸²*Ibid.*

¹⁸³*Ibid.*, hlm. 87-88.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian *non eksperimen* yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil. Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan rinci.¹⁸⁴

Jadi penelitian ini sebagai usaha untuk menggambarkan bagaimana situasi dan fenomena dari pelaksanaan akad pernikahan yang diteliti dan bagaimana status hukum dari fenomena tersebut.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Suprpto, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas oleh Anto Dayan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk

¹⁸⁴Santi, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Anak Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam (Pesrpektif Hakim Pegadilan Agama Palangka Raya)*, Skripsi, PalangkaRaya: IAIN Palangka Raya, 2014, hlm. 43.

mendapatkan data secara ilmiah.¹⁸⁵ Adapun subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran.¹⁸⁶

Dalam hal ini yang dijadikan Objek dalam penelitian ini adalah pelimpahan perwalian nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah empat orang wali nasab dari pengantin wanita dan dua orang penghulu sebagai subjek utama penelitian, serta seorang kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan dua orang mempelai pria sebagai informan penelitian.

Dalam menentukan subjek penelitian ini, penulis menggunakan metode *snowball sampling* dengan karakteristik melakukan pelimpahan wali nikah ketika proses akad nikah.

Adapun subjek dan alasan penulis mengambil subjek penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Subjek Penelitian

| No. | Subjek | Alasan |
|-----|---|--|
| 1. | Empat orang wali nasab dari pengantin wanita | Karena subjek sebagai orang tua sekaligus wali nasab dari pengantin wanita yang berhak menikahkan calon pengantin wanita. |
| 2. | Dua orang Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. | Karena subjek yang mengetahui mengenai segala bentuk pelaksanaan pernikahan sekaligus yang bertugas menikahkan para calon pengantin di Kantor Urusan Agama tersebut. |

¹⁸⁵N. Aziz, *Artikel Ilmiah Metode Penelitian*, http://eprints.umk.ac.id/14/5/BAB_III.pdf, Artikel, 2011, (Dikutip pada tanggal 15 April 2019 pukul 11:10 WIB).

¹⁸⁶*Ibid.*

Dalam penelitian ini, penulis juga menggali informasi tambahan dari beberapa informan beserta alasan peneliti mengambil informan.

Adapun informan dan alasan penulis mengambil informan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Informan Penelitian

| No. | Informan | Alasan |
|-----|--|---|
| 1. | Seorang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. | Karena sebagai pejabat tertinggi yang mengambil keputusan dan terkait langsung dengan proses pelaksanaan akad pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama tersebut. |
| 2. | Dua orang mempelai pria yang melaksanakan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. | Karena yang melaksanakan langsung proses dari pernikahan bersama. |

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan secara keseluruhan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matriks kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.
Matriks Kegiatan Penelitian

| No | Tahapan Penelitian | Waktu Pelaksanaan Tahun 2019, Bulan Ke- | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| I. | Persiapan & Perencanaan | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengajuan Judul | x | | | | | | | | | |
| | 2. Judul Diterima | | x | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. Pengerjaan Proposal Skripsi | | X | X | X | | | | | |
| | 4. Seminar Proposal Skripsi | | | | X | | | | | |
| II. | Pengumpulan Data | | | | | | | | | |
| | 1. Mengurus Administrasi | | | | | X | | | | |
| | 2. Pelaksanaan Penelitian | | | | | X | X | X | | |
| | 3. Analisis Data | | | | | | X | X | | |
| III. | Pelaporan | | | | | | | | | |
| | 1. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian | | | | | | | X | X | |
| | 2. Monitoring & Evaluasi | | | | | | | X | X | |
| | 3. Sidang Munaqasah Skripsi | | | | | | | | | X |

Berdasarkan matriks¹⁸⁷ kegiatan di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yakni persiapan & perencanaan, pengumpulan data, dan pelaporan data. Tahap persiapan & perencanaan terhitung sejak pengajuan judul, diterima judul hingga seminar proposal oleh penulis. Kemudian tahap pengumpulan data terhitung sejak izin penelitian selama 3 (tiga) bulan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun tahap pelaporan data dimulai sejak bulan Agustus tahun 2019 dengan berbagai proses yang dilakukan oleh penulis hingga sampai pada pelaporan sekaligus pemaparan hasil penelitian yang dipertanggung jawabkan selambat-lambatnya *Insyā Allah* pada bulan Oktober tahun 2019.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang terletak di jalan Rinjani, Bukit Hindu,

¹⁸⁷Matriks adalah tabel yang disusun dalam lajur dan jajaran sehingga butir-butir uraian yang diisikan dapat dibaca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Lihat Ahmad A.K Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bekasi: Reality Publisher, 2006, hlm. 398.

Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Penulis sengaja memilih tempat penelitian ini karena menurut penulis tempat ini sangat strategis dan sering sekali dilaksanakan proses akad pernikahan dibandingkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) lain yang ada pada lingkup kota Palangka Raya. Penelitian di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa permasalahan dalam penelitian ini terdapat di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- b. Lokasinya yang strategis;
- c. Tingkat pernikahan di KUA Kecamatan Jekan Kota Palangka Raya relatif tinggi (per-bulan).

D. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu instrumen¹⁸⁸ dalam metode penelitian yang juga sangat penting bagi penulis dikarenakan dengan adanya sumber data penulis harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada 2 (dua) bahan, yakni data primer¹⁸⁹ dan sekunder¹⁹⁰ yang diuraikan sebagai berikut:

¹⁸⁸Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Lihat Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975, hlm. 182.

¹⁸⁹Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Lihat Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, hlm. 70.

¹⁹⁰Data Sekunder adalah data yang menunjang, membantu atau memperjelas data primer. Penggunaan data sekunder ini dapat digunakan sebagai tempat menemukan bahan tambahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian penelitian. Lihat Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, hlm. 56. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dapat menjelaskan sumber hukum primer. Yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan

Tabel 7.
Data Primer & Sekunder

| No. | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------|---|
| 1. | Data Primer. | a. Empat orang wali nasab atau orang tua; b. Dua orang penghulu fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya; c. Seorang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya; d. Dua orang mempelai pria yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. |
| 2. | Data Sekunder | a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; c. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim; d. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/426 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu; e. Buku-buku (<i>textbooks</i>) atau hasil penelitian akademis yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian. |

E. Teknik Pengumpulan Data


Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.¹⁹¹ Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data

seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah, artikel ilmiah maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, yang mana juga dapat menggunakan bahan hukum tersier.

¹⁹¹Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, hlm. 107-108.

yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.¹⁹² Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik data primer dan bahan data sekunder.

Gambar 2.
Teknik Pengumpulan Data



Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:¹⁹³

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan di tempat penelitian, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Hakim atau Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan mengungkapkan peristiwa hukum mengenai pelaksanaan akad pernikahan yang terjadi di lokasi tersebut.¹⁹⁴

¹⁹²Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 30.

¹⁹³*Ibid.*

¹⁹⁴*Ibid.*

2. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹⁹⁵ Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Untuk menggali data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam.¹⁹⁶

Menurut Burhan Bungin, wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan subjek, informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.¹⁹⁷ Dengan demikian, pelaksanaan wawancara mendalam tidak hanya sekali atau dua kali melainkan berulang-ulang dengan intensitas tinggi.

Penulis melakukan penelitian dengan wawancara mendalam terhadap beberapa pihak guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok mengenai persoalan yang peneliti fokuskan.

Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan metode *snowball sampling* yaitu dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut spesifik yang dimiliki oleh subjek tersebut. Misalnya orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu dan usia tertentu, yang dalam hal ini adalah beberapa wali nasab yang melaksanakan proses akad pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan wali hakim atau penghulu yang bekerja dan

¹⁹⁵*Ibid.*, hlm. 30.

¹⁹⁶*Ibid.*

¹⁹⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2010, hlm. 157.

bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada subjek dan informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat penulis, adakalanya juga pertanyaan yang diajukan berdasarkan suasana yang sedang berlangsung namun tetap berkaitan dengan konteks penelitian.

Alasan penulis menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari subjek dan informan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹⁸ Contoh dokumen berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan serta kebijakan.¹⁹⁹ Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film, dan lain-lain.²⁰⁰

Pengumpulan dokumen yang dibutuhkan dengan cara melakukan penghimpunan, pencatatan, serta mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber data yang berasal dari wali nasab atau orang tua dari calon pengantin wanita dan/atau wanita yang sudah dinikahkan.

¹⁹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 93.

¹⁹⁹*Ibid.*

²⁰⁰*Ibid.*

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi²⁰¹ adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²⁰² Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.²⁰³

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.

Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁰⁴

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰¹Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, hlm. 110.

²⁰²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)...*, hlm. 83.

²⁰³Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)...*, hlm. 387.

²⁰⁴Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 178.

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara wali nasab atau orang tua, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, serta beberapa mempelai pria yang menikah pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.²⁰⁵

G. Analisis Data

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif.²⁰⁶ Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Definisi serupa juga disebutkan oleh Kirk dan Miller dalam buku tersebut yang mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan

²⁰⁵*Ibid.*


²⁰⁶Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)*..., hlm. 382.

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahwasannya dan dalam peristilahannya.²⁰⁷

Ada beberapa langkah yang digunakan dalam penelitian *kualitatif deskriptif* untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

208

Gambar 3.
Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)



1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai **Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**.²⁰⁹
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang **Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**.²¹⁰ Setelah dipaparkan apa

²⁰⁷Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 3.

²⁰⁸Mathew B Milles & A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, hlm. 23.

²⁰⁹*Ibid.*

²¹⁰*Ibid.*

adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang **Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya** dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya,²¹¹ dan juga sebagai laporan yang tersusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian normatif yang tersedia.²¹²
4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* (Pengarikan Kesimpulan dan Verifikasi), yakni ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari studi **Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya** tidak menyimpang dari data yang dianalisis.²¹³

²¹¹*Ibid.*

²¹²Abdul Qadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Melakukan Penelitian Ilmiah*, STAIN Palangka Raya: tanpa penerbit, 1999, hlm. 85.

²¹³Mathew B Milles & A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi..., hlm. 23.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Jekan Raya

a. Sejarah Singkat

Sejalan dengan terjadinya Gerakan Reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional (termasuk perubahan peraturan perundangan-undangan pemerintah daerah). Kebijakan otonomi daerah yang sangat luas pada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota.²¹⁴

Mengingat semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan, sehingga menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang bergerak secara dinamis sejalan dengan perkembangan waktu serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu untuk dilakukan pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, maka didasarkan atas desakan tersebut maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 2002

²¹⁴Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, *Buku Profil*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017, hlm. 1.

tentang Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002.

Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah :

- 1). Kecamatan Pahandut;
- 2). Kecamatan Jekan Raya;
- 3). Kecamatan Sabangau;
- 4). Kecamatan Bukit Batu;
- 5). Kecamatan Rakumpit.²¹⁵

b. Kondisi Geografis

Kecamatan Jekan Raya adalah salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, juga sekaligus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pusat pengendalian kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan kemasyarakatan dengan luas wilayah 352,62 km² yang terbagi kedalam 4 (empat) wilayah kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Palangka : 24,75 km²
- 2) Kelurahan Bukit Tunggul : 237,12 km²
- 3) Kelurahan Menteng : 31,00 km²
- 4) Kelurahan Petuk Ketimpun : 59,75 km²

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Jekan Raya meliputi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Rawi

²¹⁵*Ibid.*, hlm. 1-2.

Kabupaten Pulang Pisau.

- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan
Kecamatan Pahandut.
- 3) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Katingan.
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai
Kecamatan Sabangau.

c. Kelurahan dan Data Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang selalu harus ditingkatkan kualitasnya secara terprogram guna menunjang pembangunan. Kepadatan penduduk Kecamatan Jekan Raya 324,88 jiwa / km². Jumlah kepadatan ini bervariasi diantara 4 kelurahan yang ada dimulai kelurahan Petuk Katimpun yang mempunyai kepadatan terjarang penduduknya, yaitu 35,82 jiwa / km². adapun kelurahan yang terpadat adalah kelurahan Palangka dengan jumlah kepadatan penduduk 1.665,01 jiwa / km².²¹⁶ Berdasarkan data laporan Kecamatan Jekan Raya, jumlah penduduk Kecamatan Jekan Raya tercatat 161,191 jiwa yang tersebar di masing-masing kelurahan. Urutan Kelurahan dengan penduduk terbanyak adalah sebagai berikut:

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------|---------|
| 1. Kelurahan Palangka | : | 57.015 jiwa | 35,97 % |
| 2. Kelurahan Menteng | : | 51.027 Jiwa | 32,64 % |
| 3. Kelurahan Bukit Tunggal | : | 50.286 Jiwa | 32,52 % |
| 4. Kelurahan Petak Ketimpun | : | 2.863 Jiwa | 1,87 % |

²¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2-3.

Tabel 8.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk
di Kecamatan Jekan Raya

| No. | KELURAHAN | LUAS (Km ²) | JUMLAH PENDUDUK | KEPADATAN PENDUDUK TIAP Km ² |
|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | MENTENG | 31,27 | 41.209 | 1.665,01 |
| 2. | PALANGKA | 22,49 | 37.390 | 1.206,13 |
| 3. | BUKIT TUNGGAL | 274,15 | 33.820 | 142,63 |
| 4. | PETUK KATIMPUN | 59,63 | 2.140 | 35,82 |
| JUMLAH | | 387,54 | 114.559 | 181.321,14 |

Tabel 9.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Jekan Raya

| No. | KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | MENTENG | 20.999 | 20.210 | 41.209 |
| 2. | PALANGKA | 19.103 | 18.287 | 37.390 |
| 3. | BUKIT TUNGGAL | 17.310 | 16.510 | 33.820 |
| 4. | PETUK KATIMPUN | 1.025 | 1.115 | 2.140 |
| JUMLAH | | 58.437 | 56.122 | 114.559 |

d. Rumah Ibadah dan Pemeluk Agama

Kecamatan Jekan Raya dengan jumlah penduduk 161.191 jiwa memiliki tempat ibadah sebanyak 241 buah sebagai berikut:²¹⁷

²¹⁷*Ibid.*, hlm. 3-4.

Tabel 10.
Jumlah Rumah Ibadah
di Kecamatan Jekan Raya

| No. | Rumah Ibadah | Jumlah |
|-----|------------------|----------|
| 1. | Masjid | 60 Buah |
| 2. | Langgar/Musholla | 109 Buah |
| 3. | Gereja | 70 Buah |
| 4. | Pura | 1 Buah |
| 5. | Kuil/Kelenteng | 1 Buah |

Tabel 11.
Jumlah Pemeluk Agama
di Kecamatan Jekan Raya

| No. | Agama | Jumlah | | Total |
|---------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Islam | 63.589 | 58.793 | 122.382 |
| 2. | Kristen | 31.873 | 31.587 | 63.460 |
| 3. | Kristen Protestan | 2.882 | 2.568 | 5.450 |
| 4. | Hindu | 1.885 | 1.754 | 3.639 |
| 5. | Budha | 181 | 140 | 321 |
| 6. | Kong Huchu | 6 | 2 | 8 |
| 7. | Aliran Kepercayaan | 628 | 605 | 1.233 |
| Jumlah | | 101.044 | 95.449 | 196.493 |

Sumber : Profil Kecamatan Jekan Raya

e. Sarana Pendidikan

Untuk turut serta mensukseskan program pemerintah dibidang pendidikan, Kecamatan Jekan Raya berusaha agar mutu pendidikan paling tidak setarap dengan Kecamatan lainnya, maka salah satu faktor penunjang

adanya sarana pendidikan yang memadai yang tersebar di 4 (empat) kelurahan.²¹⁸

Tabel 12.
Jumlah Sarana Pendidikan
di Kecamatan Jekan Raya

| Pendidikan Umum | | Pendidikan Agama Islam | |
|-------------------------|---------|------------------------|--------|
| Pendidikan | Jumlah | Pendidikan | Jumlah |
| TK | 53 Buah | MIN | - |
| SD | 41 Buah | MIS | 3 Buah |
| SLB | 1 Buah | MTsN | 1 Buah |
| SLTP | 17 Buah | MTs | 2 Buah |
| SLTA | 19 Buah | MAN | 1 Buah |
| Perguruan Tinggi | 12 Buah | MA | 1 Buah |
| Total : 143 Buah | | RA / BA | 7 Buah |
| | | Pondok Pesantren | 7 Buah |
| | | Total : 22 Buah | |

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya

a. Sejarah Singkat

Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002. Maka pada bulan Juli tahun 2004 KUA Kecamatan dilakukan pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di kota Palangka Raya.

²¹⁸*Ibid.*, hlm. 4-5.

Sejak tahun 2004-sekarang Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 6 orang : Drs. H. Muhammad (2004-2006), H. Rahim Ahmad, SH (2006-2008), Muhidin Arifin, S.Ag. (2008-2010) Drs. Lukmanul Hakim (2011-2013), Abdul Basir, S. Ag (2013 -2014) dan Supiani.HK, S. Ag. (2014-Sampai Sekarang).

b. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya berlokasi di Jalan Rinjani Bukit Hindu wilayah kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatas dengan:

- 1) Sebelah Utara : Jalan Tambora
- 2) Sebelah Timur : Jalan Rinjani
- 3) Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Palangka
- 4) Sebelah Barat : Rumah Penduduk

c. Visi dan Misi KUA Kecamatan Jekan Raya

VISI

“Terbaik Dalam Pelayanan Dan Bimbingan Masyarakat Islam
Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”²¹⁹

MISI

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah Dan Rujuk;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kemasjidan;
- 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perwakafan;

²¹⁹*Ibid.*, hlm. 8.

- 4) Meningkatkan Sosialisasi Produk Halal;
- 5) Meningkatkan Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji;
- 6) Meningkatkan Administrasi, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- 7) Meningkatkan Pelayanan Madrasah Pondok Pesantren;
- 8) Kemitraan Umat.²²⁰

d. Tugas dan Wewenang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

²²⁰*Ibid.*

Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.²²¹ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:

- 1) Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA).
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Jekan Raya menetapkan program kerja sebagai berikut:

- 1) Program Kepenghuluan
 - a) Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
 - b) Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
 - c) Penyuluhan administrasi pernikahan
 - d) Pembinaan P3N
 - e) Penyelesaian duplikat NTCR
- 2) Program Dokumentasi dan Statistik
 - a) Penyelenggaraan rapat bulanan

²²¹*Ibid.*, hlm. 8-9.

- b) Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
- c) Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik²²²
- d) Penyelenggaran administrasi kepegawaian

3) Program Bimbingan Perkawinan

- a) Penasehatan dan pengarahan pra nikah
- b) Pelayanan dan bimbingan pernikahan
- c) Pelaksanaan bimbingan pernikahan

4) Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial

- a) Pembinaan kemasjidan
- b) Pembinaan perwakafan
- c) Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat
- d) Pembinaan ibadah sosial

5) Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal

- a) Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
- b) Pengkoordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal²²³

e. Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kecamatan Jekan Raya dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel

²²²*Ibid.*, hlm. 9.

²²³*Ibid.*, hlm. 9-10.

sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan dibantu 3 (Tiga) orang staf, 2 (dua) orang penghulu fungsional, 3 (Tiga) orang Penyuluh agama, 1 (Satu) Honorer kesemuanya berjumlah: 10 orang.²²⁴

f. Kegiatan Bidang Pelayanan Nikah Rujuk

Data yang tercatat dalam pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) tahun 2006 sampai dengan 2018 sebanyak 10.097 pasang.

Tabel 13.
Data Pelayanan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR)
di KUA Kecamatan Jekan Raya

| No. | Tahun | Nikah | Rujuk | Cerai | Ket. |
|-----|-------|------------|----------|-----------|------|
| 1. | 2006 | 573 Pasang | - | - | |
| 2. | 2007 | 734 Pasang | - | - | |
| 3. | 2008 | 892 Pasang | - | - | |
| 4. | 2009 | 814 Pasang | 1 Pasang | - | |
| 5. | 2010 | 805 Pasang | 1 Pasang | - | |
| 6. | 2011 | 886 Pasang | 1 Pasang | - | |
| 7. | 2012 | 872 Pasang | 2 Pasang | - | |
| 8. | 2013 | 740 Pasang | 2 Pasang | - | |
| 9. | 2014 | 688 Pasang | 4 Pasang | - | |
| 10. | 2015 | 801 Pasang | - | 28 Pasang | |
| 11. | 2016 | 792 Pasang | - | 42 Pasang | |
| 12. | 2017 | 709 Pasang | - | 28 Pasang | |
| 13. | 2018 | 737 Pasang | - | 55 Pasang | |

g. Pemeriksaan Pra Nikah

Sebelum akad nikah dilaksanakan, pasangan calon pengantin diberikan berupa penasehatan yang dilaksanakan oleh kepala KUA Kecamatan Jekan Raya, baik pernikahan di Balai Nikah atau di tempat calon pengantin dengan materi penasehatan sebagai berikut :

- 1) Makna dan tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974;

²²⁴*Ibid.*, hlm. 10

- 2) Perkawinan yang bahagia, sejahtera lahir dan batin menurut ajaran Islam;
- 3) Keluarga berencana dan pentingnya imunisasi bagi calon pengantin wanita.²²⁵

B. Laporan Penelitian

Data hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang **Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**. Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah penelitian. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya?

a. Alasan Wali Nasab Menyerahkan Wali Nikah

Dalam setiap awal pertanyaan kepada subjek penelitian wali nasab, penulis selalu menanyakan pendapat mengenai apa alasan dari wali nasab melakukan penyerahan perwalian kepada wali hakim atau penghulu?, dan ketika telah mendapatkan jawaban secara umum dari subjek wali nasab, kemudian penulis menanyakan secara lebih mendalam yang membuat wali nasab melakukan alasan secara umum tersebut.

²²⁵*Ibid.*, hlm. 10-11.

Adapun alasan wali nasab menyerahkan perwalian kepada penghulu yang penulis paparkan secara sistematis dari subjek pertama dan seterusnya sebagai berikut:

1) Subjek Pertama

Pada mulanya penulis melakukan wawancara kepada subjek penelitian pertama yang berinisial NH selaku wali nasab dari salah seorang mempelai wanita yang melaksanakan proses akad nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya, Subjek NH mengatakan:

Alasan aku menyerahkan perwalian dalam pelaksanaan akad nikah tadi karena aku merasa gak percaya diri, gugup atau grogi tadi sewaktu pelaksanaan akad nikah sedang berlangsung tadi.²²⁶

Selanjutnya penulis menanyakan secara mendalam terkait dari alasan subjek NH sehingga menyerahkan perwalian kepada penghulu dan mengapa lebih memilih penghulu dalam proses melaksanakan akad pernikahan. Subjek NH mengatakan sebagai berikut:

Yang membuat aku jadi gak percaya diri, gugup atau grogi tadi olehnya dalam pelaksanaan akad pernikahannya ada menggunakan bacaan yang berbahasa Arab, karena memang aku gak terlalu bisa dan paham berbahasa Arab ditambah lagi karena banyaknya orang-orang yang menonton akad nikahnya tadi, daripada supan, malu gak bisa nantinya makanya lebih baik aku serahkan kepada bapak penghulu untuk melaksanakan

²²⁶Subjek penelitian yang berinisial NH adalah salah satu subjek penelitian yakni wali nasab dari mempelai wanita yang melaksanakan proses akad nikah di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang juga berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas. Adapun Pendidikan terakhir dari subjek adalah SLTA/SMA sederajat. Penulis melakukan wawancara secara langsung pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 10:30 sampai dengan 10:55 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

akad pernikahannya tadi. Karena menurutku juga Pak penghulu itu yang lebih paham mengenai hukum Islam.²²⁷

2) Subjek Kedua

Penulis kemudian melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang kedua, yakni yang berinisial JO selaku wali nasab dari salah seorang mempelai wanita yang melaksanakan proses akad nikah pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Subjek JO mengatakan:

Alasan saya menyerahkan perwalian ke penghulu karena saya merasa tidak punya pengalaman mengenai melakukan *ijab qabul* dalam akad pernikahan tadi sehingga akhirnya saya menyerahkan perwalian saya tadi kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.²²⁸

Selanjutnya penulis menanyakan secara mendalam terkait dari alasan subjek JO sehingga menyerahkan perwalian kepada penghulu dan mengapa lebih memilih penghulu dalam proses melaksanakan akad pernikahan. Subjek JO mengatakan sebagai berikut:

Faktor yang menyebabkan saya merasa tidak punya pengalaman tadi dalam melakukan *ijab qabul* adalah karena ya memang tidak ada pengalaman terkait hal itu, dan juga karena tidak ada yang mengajarkan secara lebih mendalam dan benar-benar tentang cara melakukan *ijab qabul* itu tadi, hanya saja penghulu tadi hanya menawarkan dan mengasih tau kalau yang lebih baiknya menikahkan itu adalah walinya sendiri ketika mau proses *ijab qabul*-nya seperti tadi dan akhirnya saya menyerahkan saja proses pelaksanaan *ijab qabul* itu kepada penghulu karena memang juga penghulu yang lebih paham soal

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ Subjek penelitian yang berinisial JO adalah salah satu subjek penelitian yakni wali nasab dari mempelai wanita yang melaksanakan proses akad nikah pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang juga berprofesi sebagai pensiunan PNS. Adapun pendidikan terakhir dari subjek adalah S1. Penulis melakukan wawancara secara langsung pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 pada pukul 20:45 sampai dengan 21:05 WIB di rumah mempelai wanita jalan Yos Sudarso No. 116 Kota Palangka Raya.

seperti itu. Takutnya juga kalau kurang pengalaman nanti kan bisa salah-salah kalau yang menikahkannya saya sendiri²²⁹

Berdasarkan penjelasan subjek JO di atas bahwa subjek merasa tidak memiliki pengalaman dalam melaksanakan proses *ijab* dalam akad pernikahan yang disebabkan karena tidak ada yang mengajarkan secara mendalam tentang cara melakukan *ijab*. Lebih lanjut subjek JO mengungkapkan bahwa apabila ia yang melakukan proses akad pernikahan (*ijab*), khawatir jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan proses akad nikah, dan menganggap bahwa penghulu yang lebih memahami dan mengerti tentang persoalan pelaksanaan akad nikah serta berpendapat bahwa tugas penghulu memang sebagai yang menikahkan seseorang.

3) Subjek Ketiga

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang ketiga, yakni yang berinisial SO selaku wali nasab dari salah seorang mempelai wanita yang juga melaksanakan proses akad nikah di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Subjek SO mengatakan:

Alasannya karena belum begitu paham dan mengerti mengenai cara akad pernikahan seperti tadi itu, jadi lebih baik diserahkan kepada penghulu saja.²³⁰

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ Subjek penelitian yang berinisial SO adalah salah satu subjek penelitian yakni wali nasab dari mempelai wanita yang melaksanakan proses akad nikah di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang juga berprofesi sebagai Wiraswasta. Adapun Pendidikan terakhir dari subjek adalah SMA sederajat. Penulis melakukan wawancara secara langsung pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2019 pada pukul 08:45 sampai dengan 09:00 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Selanjutnya penulis menanyakan secara mendalam terkait dari alasan subjek SO sehingga menyerahkan perwalian kepada penghulu dan mengapa lebih memilih penghulu dalam proses melaksanakan akad pernikahan. Subjek SO menjawab:

Yang bikin saya belum begitu ngerti dan paham tadi karena memang saya belum begitu paham betul gimana caranya melakukan akad nikah itu tadi yang ada ucapannya saya nikahkan terus dijawab sama penganten laki-lakinya saya terima nikahnya tadi itu. Memang juga karena tidak ada belajar dan yang mengajari tentang seperti itu, mungkin kalo ada yang ngajarin saya sendiri yang nikahkan anak saya itu tadi.²³¹

4) Subjek Keempat

Beranjak kepada subjek penelitian yang keempat, yakni yang berinisial AI selaku wali nasab dari salah seorang mempelai wanita yang juga melaksanakan proses akad nikah di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Subjek AI mengatakan:

Sebenarnya alasannya aku menganggap supaya lebih enak aja dengan menyerahkan perwalian sewaktu pelaksanaan akad nikahnya tadi.²³²

Selanjutnya penulis menanyakan secara mendalam terkait dari alasan subjek AI sehingga menyerahkan perwalian kepada penghulu dan mengapa lebih memilih penghulu dalam proses melaksanakan akad pernikahan. Subjek AI menjawab:

²³¹ *Ibid.*

²³² Subjek penelitian yang berinisial AI adalah salah satu subjek penelitian yakni wali nasab dari mempelai wanita yang melaksanakan proses akad nikah di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang juga berprofesi sebagai Wiraswasta. Adapun Pendidikan terakhir dari subjek adalah SMA sederajat. Penulis melakukan wawancara secara langsung pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 10:45 sampai dengan 11:00 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Kalau faktornya kenapa menurut ku supaya lebih enak tadi iya karena aku menganggap kadang-kadang kalau orang tua kan bisa salah-salah masalahnya kan ibaratnya kan lain pekerjaannya lain bidangnya kayakitu lah bahasanya. Dan juga kenapa lebih memilih penghulu tadi supaya prosesnya lebih lancar atau baik, lebih baik kita serahkan aja kepada yang memang ahlinya lah. Karena kadang-kadangan memperlambat kalaunya kita yang bukan ahlinya itu semisal yang menikahnya kadang-kadang bisa diulang-ulang terus sampai berapa kali, karena takutnya kalau gak sah kan gak bisa.²³³

Berdasarkan penjelasan subjek AI di atas bahwa subjek merasa supaya enak saja dalam melaksanakan proses *ijab* dalam akad pernikahan dengan menyerahkan perwalian kepada penghulu yang disebabkan karena apabila dirinya yang melaksanakan proses *ijab* dalam akad nikah khawatir akan terjadi kesalahan dan ia menganggap kalau hal seperti itu bukan bidang pekerjaannya. Subjek AI juga berpendapat mengapa lebih memilih penghulu dalam proses pelaksanaan akad nikah, karena ia menganggap penghulu yang memang lebih profesional dalam proses pelaksanaan akad nikah.

Dari pemaparan hasil wawancara empat subjek penelitian tersebut, diketahui ada berbagai alasan berbeda-beda yang diungkapkan oleh keempat subjek penelitian tersebut beserta penyebab dari alasan yang mereka ungkapkan. Penulis merasa perlu untuk menambah data guna menjawab rumusan masalah tentang mengapa terjadi pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di Kantor Urusan Agama

²³³*Ibid.*

Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan wawancara kepada salah satu informan penelitian yakni yang berinisial SPHK. Adapun informan penelitian SPHK mengatakan sebagai berikut:

Memang sepengalaman kami bekerja dan bertugas di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ini ada berbagai alasan-alasan yang beragam dari para wali-wali nasab mempelai perempuan terkait tentang melakukan penyerahan perwalian kepada kami selaku Kepala KUA atau wali hakim ataupun penghulu dalam proses pelaksanaan akad nikah yakni *ijab* dan *qabul* diantaranya adalah yang pertama secara psikis mereka tidak sanggup melaksanakannya atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum yakni *ijab* dalam akad nikah itu tadi, ada yang merasa gugup atau grogi, tidak fasih mengucapkan kalimat *ijab*, kurangnya pemahaman, dan lain-lain sebagainya. Tetapi beberapa poin-poin yang aku ungkapkan tadi itu yang sering menjadi alasan dari para wali nasab melakukan penyerahan perwalian kepada kita wali hakim ataupun penghulu.²³⁴

Pernyataan di atas merupakan jawaban dari pertanyaan yang penulis tanyakan kepada informan SPHK mengenai pandangannya tentang alasan terjadinya pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

b. Upaya Tentang “Lebih Baik dan Utama yang Melaksanakan Akad Nikah Adalah Wali Nasab” dari Wali Hakim atau Penghulu kepada Wali Nasab, dan Pelatihan Khusus Tentang Pelaksanaan Proses Akad Nikah

²³⁴Data yang didapat bersumber dari informan penelitian yakni yang berinisial SPHK yang berprofesi dan bertugas sebagai Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya periode 2014-sekarang. Penulis melakukan wawancara secara langsung pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 10:00 sampai dengan 10:35 WIB di ruang Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Untuk memperoleh informasi mengenai apakah ada upaya tentang “lebih baik dan utama yang melaksanakan akad nikah adalah wali nasab” dari wali hakim atau penghulu kepada wali nasab, dan pelatihan khusus tentang pelaksanaan proses akad nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa subjek penelitian yakni wali nasab yang sama seperti sebelumnya.

Adapun paparan wawancara yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1) Subjek Pertama

Subjek Penelitian pertama yakni NH. Ketika penulis menanyakan kepada NH tentang apakah ada upaya tentang “lebih baik dan utama yang melaksanakan akad nikah adalah wali nasab” dari wali hakim atau penghulu kepada wali nasab, NH mengatakan:

Memang ada Pak Penghulu bilang kalau yang lebih baik menikahkan adalah walinya sendiri pas tadi sebelum akad nikahnya dimulai.²³⁵

Selanjutnya penulis kembali bertanya kepada subjek penelitian NH tentang apakah ada pelatihan khusus tentang pelaksanaan proses akad nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. NH menjawab:

Kalaunya pelatihan kayakitu gak ada pang, yang ada itu cuman yang kata aku tadi tentang walinya sendiri yang lebih baik menikahkan, cuman itu aja tadi adanya, gak ada pelatihan.

²³⁵Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian NH pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 10:30 sampai dengan 10:55 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Memang aku berharap ada latihan kayakitu, supaya paling tidak aku bisa sedikit ngerti kayakapa caranya nikahkan itu.²³⁶

2) Subjek Kedua

Subjek penelitian yang kedua yakni JO. Ketika penulis menanyakan kepada JO tentang apakah ada upaya tentang “lebih baik dan utama yang melaksanakan akad nikah adalah wali nasab” dari wali hakim atau penghulu kepada wali nasab, JO mengatakan:

Iya ada memang kayak yang saya bilang tadi upaya seperti itu yang dilakukan oleh penghulu kepada saya selaku wali nasab dari anak saya ketika sebelum pelaksanaan proses *ijab qabul*. Penghulunya mengatakan kalau yang menikahkan anaknya sendiri yang lebih baik dan lebih bagus itu adalah dari wali nasabnya sendiri.²³⁷

Selanjutnya penulis kembali bertanya kepada subjek penelitian JO tentang apakah ada pelatihan khusus tentang pelaksanaan proses akad nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. JO menjawab:

gak ada, gak ada dari pihak penghulu atau pihak KUA menyelenggarakan dan memberikan pelatihan seperti itu kepada saya.²³⁸

3) Subjek Ketiga

Subjek penelitian yang ketiga yakni SO. Ketika penulis menanyakan kepada SO tentang apakah ada upaya tentang “lebih baik dan utama yang melaksanakan akad nikah adalah wali nasab” dari wali hakim atau penghulu kepada wali nasab, SO mengatakan:

²³⁶*Ibid.*

²³⁷Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian JO pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 pada pukul 20:45 sampai dengan 21:05 WIB di rumah mempelai wanita jalan Yos Sudarso No. 116 Kota Palangka Raya.

²³⁸*Ibid.*

Gak ada dari KUA mengatakan seperti itu kepada saya, yang ada cuman penghulunya bilang mau bapak sendiri (saya) yang nikahkan atau gimana. Cuman kayak gitu aja penghulunya bilang.²³⁹

Selanjutnya penulis kembali bertanya kepada subjek penelitian SO tentang apakah ada pelatihan khusus tentang pelaksanaan proses akad nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. SO menjawab:

Belum ada kalau yang seperti itu. Yang ada itu cuman semacam pemberitahuan tentang kapan pelaksanaan dari akad nikahnya cuman seperti itu aja, itu beberapa hari kemarin sebelum akad nikahnya hari ini.²⁴⁰

4) Subjek Keempat

Kemudian, Subjek penelitian yang keempat yakni AI. Ketika penulis menanyakan kepada AI tentang apakah ada upaya tentang “lebih baik dan utama yang melaksanakan akad nikah adalah wali nasab” dari wali hakim atau penghulu kepada wali nasab, AI mengatakan:

Ya memang ada, memang bagus orang tua katanya penghulu tadi. Cuman masalahnya tadi kan orang tua kan bukan ahlinya seperti itu kata ku tadi kan yang ku bilang di awal tadi. Memang diharuskan tadi paling tidak orang tua yang lebih bagus menikahkan langsung.²⁴¹

Selanjutnya penulis kembali bertanya kepada subjek penelitian AI tentang apakah ada pelatihan khusus tentang pelaksanaan proses

²³⁹Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian SO pada hari Jum’at, tanggal 02 Agustus 2019 pada pukul 08:45 sampai dengan 09:00 WIB di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

²⁴⁰*Ibid.*

²⁴¹Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian AI pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 10:45 sampai dengan 11:00 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

akad nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. AI menjawab:

Ya memang ada tapi untuk yang pengantin untuk yang mau nikahnya aja. Kalau yang untuk walinya gak ada pelatihan. Untuk pengantin yang mau nikahnya aja ada.²⁴²

Berdasarkan pernyataan dari beberapa subjek penelitian di atas, terdapat tiga pernyataan yang mengatakan adanya upaya tentang tentang “lebih baik dan utama yang melaksanakan akad nikah adalah wali nasab” dari wali hakim atau penghulu kepada wali nasab, sedangkan ada satu pernyataan dari salah satu subjek penelitian yang mengatakan tidak adanya suatu upaya dari wali hakim ataupun penghulu tentang hal tersebut. Adapun tentang pelatihan khusus tentang pelaksanaan proses akad nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, keempat subjek mengatakan tidak adanya pelatihan khusus tentang hal tersebut. Terkait hal ini juga, penulis merasa perlu untuk menambah data guna menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor dari alasan orang tua (wali nasab) menyerahkan perwalian nikah kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya dan untuk memperkuat data yang diperoleh. Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan wawancara kepada beberapa informan penelitian.

Adapun beberapa informan penelitian yang dimaksud yakni sebagai berikut:

²⁴²*Ibid.*

1) Informan Pertama

Informan penelitian pertama yakni seseorang yang berinisial SPHK. Ketika ditanya tentang apakah ada upaya “lebih baik dan utama yang melaksanakan akad nikah adalah wali nasab” dari pihak KUA, wali hakim atau penghulu kepada wali nasab, SPHK menjawab:

Kami selalu mengupayakan hal seperti itu. Terutama saat sebelum pelaksanaan akad nikah dimulai, kami selalu berupaya memberitahukan dan mengasih tahu para wali nasab yang anak perempuan atau saudara perempuan ke bawahnya ingin menikah dengan seorang laki-laki. Upaya dari kami adalah secara langsung mengucapkan kepada mereka (wali nasab) bahwasanya Bapak atau wali nasabnya yang lebih baik, lebih bagus, lebih *afdhol*, lebih utama itu adalah wali nasabnya sendiri ketimbang kami selaku pihak KUA, yakni wali hakim ataupun penghulu. Terkadang juga ketika beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah atau *ijab qabul* kami juga ada mengupayakan hal tersebut dengan memberitahukan kepada wali nasabnya apabila memang bertemu langsung dengan wali nasab dari seorang perempuan yang ingin menikah.²⁴³

Selanjutnya penulis menanyakan tentang apakah ada pelatihan khusus tentang pelaksanaan proses akad nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. SPHK menjawab:

Untuk pelatihan tentang pelatihan akad nikah ada dari kami selaku KUA, yakni pelatihan bagaimana cara ber-*ijab* dan *qabul* dalam akad nikah yang baik dan benar yang nantinya akan dihadapi para calon pengantin, namun pelatihannya hanya kepada calon pengantinnya aja yang mana pelatihannya itu dilaksanakannya ketika dalam penasehatan pernikahan waktu

²⁴³Wawancara secara langsung kepada informan penelitian SPHK pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 10:00 sampai dengan 10:35 WIB di ruang Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah yang akan dihadapi oleh calon pengantin.²⁴⁴

2) Informan Kedua

Selanjutnya penulis mendapatkan data tambahan dari informan yang kedua yang berinisial QH. Informan kedua ini hanya penulis tanyakan tentang apakah ada pelatihan khusus tentang pelaksanaan proses akad nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, karena informan yang kedua ini adalah mempelai pria dari salah seorang mempelai wanita yang menikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan mempelai wanitanya adalah adik kandung dari wali nasab yang peneliti masukkan sebagai salah satu subjek penelitian pada skripsi ini yakni NH. Adapun ketika ditanya QH menjawab:

Tidak ada upaya pelatihan khusus seperti itu. Yang ada hanya permintaan dari KUA untuk menyelesaikan semua syarat-syarat dari pernikahan seperti administrasi cuman itu aja yang ada.²⁴⁵

3) Informan Ketiga

Yang ketiga, penulis juga mendapatkan data tambahan dari informan yang ketiga yang berinisial NF. Sama seperti informan yang kedua, Informan ketiga ini juga hanya penulis tanyakan tentang apakah ada pelatihan khusus tentang pelaksanaan proses

²⁴⁴*Ibid.*

²⁴⁵Data yang didapat bersumber dari informan penelitian yakni yang berinisial QH adalah sebagai salah satu informan penelitian yakni sebagai mempelai pria yang menikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang berprofesi sebagai PNS. Adapun Pendidikan terakhir dari subjek adalah SMA sederajat. Penulis melakukan wawancara secara langsung pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 10:00 sampai dengan 10:20 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

akad nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, karena informan yang ketiga ini adalah mempelai pria dari salah seorang mempelai wanita yang menikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan mempelai wanitanya adalah anak dari wali nasab yang peneliti masukkan sebagai salah satu subjek penelitian pada skripsi ini yakni AI. Adapun ketika ditanya NF menjawab:

Inggih (iya) ada, waktu sebelum akad nikah hari ini beberapa hari yang lalu sama-sama waktu penasehatan nikah ulun (saya) dengan bini atau istri ulun latihannya. Pelatihannya ya cara mengucapkan *ijab qabul* kayaitu. Katanya pak penghulunya supaya kena (nant) waktu akad nikah kadada (tidak ada) terjadi kesalahan dan supaya lancar aja.²⁴⁶

Berdasarkan pemaparan dari ketiga informan penelitian di atas, ditemukan pernyataan dari informan SPHK yang mengatakan bahwasanya pihak KUA selalu mengupayakan para wali nasab agar yang menikahkan anak atau saudara perempuannya sendiri karena ia menegaskan bahwa wali nasabnya yang lebih baik dan *afdhol* serta utama menikahkan langsung daripada yang dilakukan oleh wali hakim atau penghulu. Kemudian SPHK mengatakan kepada penulis bahwa pihak KUA ada melakukan pelatihan khusus *ijab* dan *qabul* namun hanya dilakukan kepada calon pengantin, bukan kepada wali nasab dari calon pengantin wanita.

²⁴⁶Data yang didapat bersumber dari informan penelitian yakni yang berinisial NF adalah sebagai salah satu informan penelitian yakni sebagai mempelai pria yang menikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang berprofesi sebagai Wiraswasta. Adapun Pendidikan terakhir dari subjek adalah SMA sederajat. Penulis melakukan wawancara secara langsung pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 11:00 sampai dengan 11:20 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Selanjutnya, dari penjelasan informan penelitian kedua bahwa tidak ada pelatihan khusus yang diselenggarakan pihak KUA kepadanya tentang pelaksanaan proses akad nikah, yang berbeda dengan penjelasan dari informan penelitian ketiga yang mengatakan bahwa ada terdapat pelatihan khusus tentang pelaksanaan proses akad nikah yang diselenggarakan oleh KUA.

c. Hal yang dirasakan Ketika Melimpahkan Perwalian

1) Subjek Pertama

Subjek pertama yakni NH. Ketika penulis menanyakan bagaimana perasaannya ketika melimpahkan perwalian kepada wali hakim atau penghulu, NH menjawab:

Merasa lega dan senang aja, karena adikku tadi sudah menikah sesuai ajaran Islam.²⁴⁷

2) Subjek Kedua

Subjek kedua yakni JO. Ketika penulis menanyakan bagaimana perasaannya ketika melimpahkan perwalian kepada wali hakim atau penghulu, JO menjawab:

Perasaannya ya campur aduk, ada senang dan bersyukur, juga ada agak nyesal. Nyesalnya karena tidak bisa nikahkan anak saya sendiri. Padahal kan yang lebih bagusnya itu kan saya sendiri yang nikahkan selaku orang tua atau walinya. Tapi ya gimana lagi, saya kan gak punya pengalaman melakukan hal seperti itu.²⁴⁸

²⁴⁷Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian NH pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 10:30 sampai dengan 10:55 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

²⁴⁸Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian JO pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 pada pukul 20:45 sampai dengan 21:05 WIB di rumah mempelai wanita jalan Yos Sudarso No. 116 Kota Palangka Raya.

3) Subjek Ketiga

Subjek ketiga yakni SO. Ketika penulis menanyakan bagaimana perasaannya ketika melimpahkan perwalian kepada wali hakim atau penghulu, SO menjawab:

Saya merasa senang, karena proses dari pernikahan anak saya dan suaminya tadi berjalan dengan lancar. Walaupun sebenarnya saya ingin menikahkan sendiri anak saya tadi, tetapi apa boleh buat.²⁴⁹

4) Subjek Keempat

Selanjutnya subjek yang keempat adalah AI. Ketika penulis menanyakan bagaimana perasaannya ketika melimpahkan perwalian kepada wali hakim atau penghulu, AI menjawab:

Yang kurasakan senang, bahagia dan ikhlas aja melimpahkan kepada penghulu, karena prosesnya lebih enak dan lancar.²⁵⁰

Dari pernyataan keempat subjek di atas, bahwa keempat subjek penelitian tersebut merasa senang karena telah melimpahkan perwalian kepada wali hakim atau penghulu, tetapi ada dua subjek penelitian yang merasa menyesal karena bukan ia yang menikahkan langsung walaupun di satu sisi juga merasa senang.

d. Harapan untuk Pelaksanaan Proses Akad Nikah Kedepannya

Paparan yang terakhir dari subjek penelitian wali nasab yakni tentang harapan untuk pelaksanaan proses akad nikah kedepannya.

²⁴⁹Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian SO pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2019 pada pukul 08:45 sampai dengan 09:00 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

²⁵⁰Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian AI pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 10:45 sampai dengan 11:00 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa subjek penelitian yakni wali nasab yang sama seperti sebelumnya.

Adapun paparan wawancara yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1) Subjek Pertama

Subjek pertama yakni NH. Ketika penulis menanyakan harapan untuk pelaksanaan proses akad nikah kedepannya, NH menjawab:

Harapannya mudahan pelaksanaan akad nikah kedepannya selalu berjalan dengan lancar itu aja pang, dengan supaya ada latihan-latihan khusus kayakitu (seperti itu) tentang cara nikah segala macam supaya paling tidak orang tua atau walinya itu kayak aku ini kan paham dan ngerti gitu walaupun sedikit-sedikit.²⁵¹

2) Subjek Kedua

Subjek kedua yakni JO. Ketika penulis menanyakan harapan untuk pelaksanaan proses akad nikah kedepannya, subjek JO menjawab:

Saya berharap agar kedepannya proses akad pernikahan itu dapat sepenuhnya dilakukan oleh orang tua atau wali nasabnya sendiri. Kepada pihak KUA juga saya berharap ada mengadakan semacam training atau latihan khusus tentang pelaksanaan akad nikah yakni *ijab* dan *qabul* agar para orang tua atau wali nasabnya yang bisa menikahkan anak-anak perempuannya sendiri dan ada pengalaman nantinya. Karena yang lebih baik dan utama itu kan orang tuanya sendiri yang menikahkan anak perempuannya.²⁵²

²⁵¹Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian NHada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 10:30 sampai dengan 10:55 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

²⁵²Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian JO pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 pada pukul 20:45 sampai dengan 21:05 WIB di rumah mempelai wanita jalan Yos Sudarso No. 116 Kota Palangka Raya.

3) Subjek Ketiga

Subjek ketiga yakni SO. Ketika penulis menanyakan harapan untuk pelaksanaan proses akad nikah kedepannya, SO menjawab:

Harapannya untuk kedepannya supaya ada semacam pelatihan tentang akad nikah yang diadakan oleh KUA supaya orang tua atau walinya bisa menikahkan sendiri anaknya waktu akad pernikahan.²⁵³

4) Subjek Keempat

Subjek keempat yakni AI. Ketika penulis menanyakan harapan untuk pelaksanaan proses akad nikah kedepannya, AI menjawab:

Harapan dari aku biarlah seperti itu saja, biar penghulu aja yang nikahkan, karena orang tua itu kan bukan bidang dan pekerjaannya juga kayakitu tu. Supaya pelaksanaan akad nikah itu selalu lancar sesuai harapan aja.²⁵⁴

Berdasarkan pernyataan keempat subjek penelitian di atas yakni tiga subjek penelitian berharap adanya semacam program dari KUA tentang pelaksanaan proses akad nikah yakni *ijab* dan *qabul*. Sedangkan satu subjek mengatakan bahwa penghulu saja yang melakukan proses akad nikah untuk kedepannya.

2. Bagaimana persepsi penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya terhadap makna *ijab qabul* dan status hukum dari pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu?

²⁵³Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian SO pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2019 pada pukul 08:45 sampai dengan 09:00 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

²⁵⁴Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian AI pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 10:45 sampai dengan 11:00 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Pada pemaparan laporan penelitian yang kedua ini yakni berdasarkan rumusan masalah penelitian yang kedua yakni bagaimana persepsi penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya terhadap makna *ijab qabul* dan status hukum dari pelimpahan wali nikah kepada wali hakim?.

Dalam pemaparan laporan penelitian yang kedua ini subjek penelitiannya adalah para penghulu yang bekerja dan bertugas di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Adapun pemaparan laporan penelitian yang kedua ini yakni sebagai berikut:

a. Proses atau Tata Cara Pelimpahan Wali Nikah dari Wali Nasab kepada Wali Hakim atau Penghulu

1) Subjek Pertama

Subjek pertama dalam pemaparan data yang kedua ini adalah penghulu. Adapun subjek yang pertama ini berinisial MD. Ketika penulis menanyakan tentang proses atau tata cara pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu, MD menjawab:

Sebenarnya tata cara pelimpahan itu biasa aja, gak baku atau gak ada aturan khusus yang mengaturnya harus begini-begini harus seperti itu. Tetapi yang jelas kalau tentang tata caranya itu sebelum pelaksanaan akad nikah yakni *ijab* dan *qabul* dimulai itulah proses pelimpahannya, yang mana perwalian dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu, dan juga penghulu selalu menanyakan dan mengasih taukan kepada wali nasab itu, apakah ingin menikahkan sendiri atau kepada penghulu, dan yang lebih baik itu sebenarnya yang menikahkan langsung yang ber-*ijab qabul* itu adalah wali nasa-nya sendiri.

Nah disitu lah proses dari pelimpahan perwaliannya itu terjadi.²⁵⁵

2) Subjek Kedua

Subjek yang kedua yakni seorang penghulu fungsional yang berinisial AN. Ketika penulis menanyakan tentang proses atau tata cara pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu, AN menjawab:

Tata cara pelimpahan wali nasab kepada wali hakim atau kepada penghulu, sebenarnya memang yang paling *afdhol* sebaik-baiknya itu adalah ayah kandungnya sendiri atau wali nasabnya. Sebelum melimpahkan kepada kami yakni wali hakim atau penghulu kami beritahukan seperti itu dulu, namun kalaunya si orang tua atau wali nasabnya itu tidak mau dan tidak bisa atau tidak paham mengerti sama sekali juga menikahnya secara langsung baru kami bersedia yang menjadi perwakilan dari wali nasabnya dan akan kami terima untuk menikahkan anak atau adik perempuannya. Nah jadi prosesnya yang pertama kami tanya dulu apakah memang benar-benar itu bapaknya si calon pengantin perempuan, kemudian kedua kami lihat dulu kalau dia anak pertama kami lihat dulu tanggal lahir anaknya itu apakah antara tanggal lahir anak dengan pernikahan bapaknya kalau kurang dari enam bulan berarti dia tidak berhak jadi wali dan tidak kami terima walaupun dia berwakil, kemudian ketiga kami lihat secara psikologis dan kebiasaan dari wali nasabnya contoh semisal wali nasabnya itu tidak pernah shalat beribadah, apalagi kerjanya mabuk-mabukkan, berzina jadi dia tidak ada hak untuk menikahkan anak perempuannya karena syarat-syarat tidak memenuhi menjadi seorang wali, dan akhirnya jatuh kepada urutan wali nasab yang selanjutnya. Nah setelah beberapa hal tadi baru proses pelimpahannya. Apabila memang benar-benar ingin melimpahkan dengan alasan dia wali nasabnya itu tidak mau dan tidak mampu, maka barulah perwakilan walinya jatuh atau dilimpahkan kepada kami wali hakim atau penghulu. Ketika melimpahkan juga itu ada caranya yakni dengan ucapan

²⁵⁵Subjek penelitian yang berinisial MD adalah salah satu subjek penelitian yakni salah satu penghulu fungsional yang bekerja dan bertugas di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara secara langsung pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 15:30 sampai dengan 15:55 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

yang mana kalau tidak bisa mengucapkan dan tidak tau kata-katanya akan kami bimbing mereka wali nasab itu dengan perkataan atau ucapan “Bapak penghulu atau bapak *naib* atau wali hakim saya wali ayah kandung atau saya wali saudara kandung dari Fulanah mewakilkan kepada bapak untuk menikahkan putri kandung atau adik kandung saya ini dengan seorang laki-laki yang bernama Fulan bin Fulan dengan mahar sekian sekian tunai”, kemudian kami penghulu atau wali hakim menjawabnya dengan ucapan “Saya terima perwakilan bapak, dan akan saya laksanakan pernikahan antara putri bapak atau adik bapak bernama Fulanah dengan seorang laki-laki bernama Fulan bin Fulan dengan mahar sekian-sekian tunai”. Jadi seperti itu proses pelimpahannya.²⁵⁶

Dari pernyataan subjek pertama dan kedua di atas yakni proses pelimpahan perwalian dilaksanakan ketika sebelum proses akad pernikahan berlangsung, dan tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan proses pelimpahan perwalian..

b. Pelimpahan Wali Nikah dari Wali Nasab kepada Wali Hakim atau Penghulu Yang Benar

1) Subjek Pertama

Ketika penulis menanyakan kepada subjek MD tentang bagaimana pelimpahan perwalian nikah dari wali penulis kepada wali hakim atau penghulu yang benar sesuai ketentuan hukum Islam, MD menjawab:

Berbicara soal yang benar dan baik sesuai syari’at adalah lebih baiknya wali nasabnya aja yang menikahkan itu syari’atnya. Cuman karena mungkin karena ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh si wali, maka dia meminta, bukan penghulunya yang meminta, tapi wali nasabnya yang meminta

²⁵⁶Subjek penelitian yang berinisial AN adalah salah satu subjek penelitian yakni salah satu penghulu fungsional yang bekerja dan bertugas di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara secara langsung pada hari Jum’at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 16:00 sampai dengan 16:30 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

untuk dibantu menikahkan anak kandungnya atau saudaranya, sebenarnya itu prosedur pelimpahannya yang benar dan bagus seperti itu, walaupun misalnya sekalipun di panggil seorang habib dari Mesir sana masih lebih baik wali nasabnya yang menikahkannya langsung.²⁵⁷

2) Subjek Kedua

Selanjutnya, ketika penulis menanyakan kepada subjek AN tentang bagaimana pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu yang benar sesuai ketentuan hukum Islam, AN menjawab:

Kalau pelimpahan perwalian nikahnya yang benar adalah si bapak atau wali nasabnya itu yang meminta kepada kami selaku wali hakim ataupun penghulu untuk menikahkan anak perempuan atau saudara perempuan kandungnya untuk dinikahkan kepada seorang laki-laki. Kemudian kami menerimanya dengan catatan tadi, kalau wali nasabnya itu benar-benar tidak mau dan tidak mampu untuk menikahkan, maka barulah kami selaku wali hakim ataupun penghulu untuk menikahkan anak atau saudara perempuannya tersebut.²⁵⁸

c. Upaya Pelatihan yang Dilakukan Oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang Pelaksanaan Proses Akad Nikah

1) Subjek Pertama

Ketika penulis menanyakan kepada MD tentang apakah ada upaya tentang *training* atau pelatihan khusus yang dilakukan oleh KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang pelaksanaan proses akad nikah, MD menjawab:

²⁵⁷Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian MD pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 15:30 sampai dengan 15:55 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

²⁵⁸Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian AN pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 16:00 sampai dengan 16:30 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Waktu calon pengantin mendaftarkan nikah, maka kita telitilah berkasnya kalau nikahnya yang wali nasab, terkadang juga sampai sedikit kita singgung kepada yang mau nikah itu, “Nanti ketika pelaksanaan nikah, bapak apakah mau menikahkan sendiri, kalau bapak mau menikahkan kita berikan teks bacaan akad nikahnya, bapak tinggal baca saja itu teksnya”, itu kalau wali nasabnya ada ikut mengantarkan si calon pengantinnya waktu mendaftarkan nikah, walaupun tidak ada juga akan kami sampaikan kepada calon mempelainya, “tolong sampaikan ke wali nasabnya apakah wali nasabnya yang mau menikahkan sendiri”, seperti itu. Jadi itu upaya kami hanya memberikan teks bacaan agar bisa dipelajari dan dipahami sendiri oleh si wali nasabnya. Apabila si wali memang ingin belajar dengan kami, silahkan kami siap untuk mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana nantinya mengucap *ijab* waktu akad nikah nantinya.²⁵⁹

2) Subjek Kedua

Selanjutnya, ketika penulis menanyakan kepada subjek AN tentang apakah ada upaya tentang *training* atau pelatihan khusus yang dilakukan oleh KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang pelaksanaan proses akad nikah, AN menjawab:

Jadi begini, itu usaha kami waktu di penasehatan pernikahan disampaikan kepada pengantin, sebelumnya kami periksa dulu wali nasabnya siapa yang berhak menikahkan mereka nantinya, setelah itu kami sampaikanlah yang paling baik dan yang paling *afdhol* untuk menikahkan kalian itu adalah ini, inilah wali yang telah kami telusuri tadi siapa wali nasabnya yang paling berhak, apakah orang tuamu, apakah pamanmu, atau adekmu, atau saudaramu. Jadi apabila memang nantinya mereka si wali nasabnya itu tetap tidak mau dan tidak mampu pada hari H-nya akan kami tuliskan atau kami kasih teks bacaannya. Tapi nanti pada hari H-nya tetap saja tidak mampu, tidak mau, dan tidak mengerti juga, ya terpaksa kami yang nikahkan. Jadi upaya kami gitu aja waktu penasehatan nikah kami sarankan seperti itu, kan seminggu sebelum akad nikah penasehatan nikah itu. Hanya kami sarankan seperti itu saja. Kalaupun pelatihan yang secara

²⁵⁹Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian MD pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 15:30 sampai dengan 15:55 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

khusus tentang pelaksanaan akad nikah antara ada wali nasab dengan calon pengantinnya berdua secara langsung atau khusus belum ada semacam itu kami laksanakan.²⁶⁰

Dari pernyataan dua subjek penelitian di atas, dikatakan bahwa dari pihak KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya hanya melakukan upaya pemberian teks bacaan tentang akad nikah atau *ijab* dan *qabul* kepada calon pengantin yang akan menikah. Subjek pertama mengatakan pemberian teks bacaan akad nikah tersebut ketika calon pengantin mendaftarkan nikah ke KUA. Sedangkan subjek kedua mengatakan pemberian teks bacaan akad nikah tersebut ketika pelaksanaan penasehatan nikah yang dilaksanakan satu minggu sebelum pelaksanaan akad nikah.

Terkait dengan hal tersebut di atas, penulis merasa perlu menambahkan informasi tambahan yang didapatkan dari informan penelitian yakni SPHK. Ketika SPHK ditanyakan tentang apakah ada upaya tentang *training* atau pelatihan khusus yang dilakukan oleh KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang pelaksanaan proses akad nikah, SPHK menjawab:

Untuk pelatihan tentang pelatihan akad nikah ada dari kami selaku KUA, yakni pelatihan bagaimana cara ber-*ijab* dan *qabul* dalam akad nikah yang baik dan benar yang nantinya akan dihadapi para calon pengantin, namun pelatihannya hanya kepada calon pengantinnya aja yang mana pelatihannya itu dilaksanakannya

²⁶⁰ Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian AN pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 16:00 sampai dengan 16:30 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

ketika dalam penasehatan pernikahan waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah yang akan dihadapi oleh calon pengantin.²⁶¹

Dari pernyataan informan penelitian SPHK di atas dikatakan, memang benar pihak KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ada melakukan upaya pelatihan khusus tentang pelaksanaan akad nikah atau *ijab* dan *qabul* yakni beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Namun hal tersebut hanya dilaksanakan kepada calon pengantin, tidak dilaksanakan juga kepada wali nasab dari calon mempelai wanita.

d. Pelaksanaan Pelimpahan Wali Nikah Antara Wali Nasab kepada Orang yang Berilmu (Ulama atau Ustadz)

Penulis juga menanyakan kepada subjek penelitian (wali hakim atau penghulu), tentang apakah pernah ada pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang dilaksanakan oleh orang yang berilmu (ulama atau ustadz), yang diberikan pelimpahan perwalian oleh wali nasab untuk menikahkan calon pengantin wanita.

Adapun pernyataan beberapa subjek adalah sebagai berikut:

1) Subjek Pertama

Ketika penulis menanyakan kepada MD tentang pertanyaan tersebut, ia pun menjawab:

Pernah ada, beberapa kali juga pernah ada pelaksanaan perwalian yang dilaksanakan oleh tokoh agama, masyarakat, ulama ataupun kyai di KUA kita ini. Karenakan yang menikahkan itu tidak hanya kita penghulu saja. Kalau ada yang bersedia dan mau apalagi tokoh seperti itu malah lebih bagus, karena sebenarnya tugas dan fungsi penghulu itu kan

²⁶¹Wawancara secara langsung kepada informan penelitian SPHK pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 10:00 sampai dengan 10:35 WIB di ruang Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

sebenarnya melihat atau menghadiri, mencatat, mengawasi, dan mengevaluasi. Kemudian juga kalau misalnya saat seperti si wali nasabnya mau mewakilkan dan menyuruh menikahkan anaknya atau saudara perempuannya dengan kita sebagai penghulu, kita tetap tawarkan, apakah gak lebih baik bapak minta tolong aja dengan Pak Kyai. Jadi kita tawarkan dan dorong seperti itu dulu. Tapi kalau semisalkan juga tokoh atau Pak Kyai itu gak bersedia ketika diminta oleh si wali nasab untuk mewakilkan, dan tetap meminta dan mendorong kepada kita selaku penghulu untuk yang menikahkan, ya kita laksanakan aja karena memang kalau seperti itu adanya.²⁶²

2) Subjek Kedua

Subjek kedua yakni AN. Ketika peneliti menanyakan hal yang sama yakni tentang apakah pernah ada pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang dilaksanakan oleh orang yang berilmu (ulama atau ustadz), yang diberikan pelimpahan perwalian oleh wali nasab untuk menikahkan calon pengantin wanita, AN menjawab:

Itu sepengalaman saya beberapa kali terjadi yang seperti itu. Itu namanya *taukil wali*. Itu boleh kepada siapa pun asalkan memenuhi syarat. Mewakilkan kepada kyai atau guru-guru atau guru si anak tersebut, tapi kan kalau bukan kyai atau guru-guru yang tidak dikenal oleh si yang mau menikah atau yang tidak terkenal kyai atau guru-gurunya dalam artian kemampuan atau SDMnya kami belum mengetahui akan kami tes atau coba dulu bagaimana cara dia menikahkan apakah baik dan benar. Kalau waktu di tes dia salah satu sampai dua kali dalam akan kami betulkan, kalau memang berkali-kali tetap salah-salah terus ya kami ambil alih lagi, ambil alih dalam artian kami yang menikahkannya kalo memang seperti itu.²⁶³

²⁶²Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian MD pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 15:30 sampai dengan 15:55 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

²⁶³Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian AN pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 16:00 sampai dengan 16:30 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Terkait dengan hal tersebut, penulis merasa perlu menambahkan informasi tambahan yang didapatkan dari informan penelitian yakni SPHK. Ketika SPHK ditanyakan tentang pertanyaan apakah pernah ada pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang dilaksanakan oleh orang yang berilmu (ulama atau ustadz), yang diberikan pelimpahan perwalian oleh wali nasab untuk menikahkan calon pengantin wanita, SPHK mengatakan:

Ada memang pernah terjadi, melimpahkannya dengan kyai, ulama atau yang dipercayai oleh wali nasabnya. Karena memang sebenarnya KUA itu tugasnya hanya tukang catat saja.²⁶⁴

e. Makna *Ijab dan Qabul*

Laporan hasil penelitian tentang makna dari *ijab* dan *qabul* ini adalah penulis gali sesuai dengan pendapat atau persepsi penghulu yang bekerja dan bertugas di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Adapun pernyataan dari berapa subjek penelitian yakni sebagai berikut:

1) Subjek Pertama

Ketika penulis menanyakan kepada MD tentang makna dari *ijab* dan *qabul*, MD menjawab:

Sebenarnya itu kan tergantung orangnya aja. Kalau menurut pemahaman kita makna *ijab qabul* ini kan wali ini menyerahkan kepada si calon suami anaknya untuk dipilih, untuk diberikan jalan tang terbaik. Wali ini yakin seyakin-yakinnya dia hanya percaya kepada orang itu, calon suaminya

²⁶⁴Wawancara secara langsung kepada informan penelitian SPHK pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 10:00 sampai dengan 10:35 WIB di ruang Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

itu untuk mendampingi yang di walikannya itu (anak perempuan atau saudara perempuan). Jadi dia itu menyerahkan tanggung jawab, ya singkatnya maknanya seperti itu, intinya itu yakni menyerahkan tanggung jawab kepada si laki-laki atau calon suaminya itu.²⁶⁵

2) Subjek Kedua

Ketika penulis menanyakan hal yang sama kepada subjek penelitian AN, ia pun menjawab:

Jadi makna intinya dari *ijab qabul* yakni si wali menyerahkan si perempuan tersebut kepada calon suaminya, dan calon suaminya itu menerima. Karena *ijab* artinya-kan penyerahan, sedangkan *qabul* artinya menerima. Secara singkat dan pendeknya seperti itu lah, penyerahan segala hal, tanggung jawab juga pastinya dari wali si perempuan kepada si calon suami yang akan menjadi suaminya nantinya itu. Lebih singkatnya lagi itu serah terima maknanya.²⁶⁶

Dari pernyataan dua subjek di atas bahwa, subjek pertama dan kedua menyatakan pendapatnya secara sama yakni makna dari *ijab* dan *qabul* dalam pernikahan itu adalah suatu penyerahan tanggung jawab dari anak atau saudara perempuannya yang dilakukan oleh wali nasab kepada calon suami atau mempelai pria.

f. Status Hukum dari Pelimpahan Wali Nikah dari Wali Nasab kepada Wali Hakim atau Penghulu

Masih sama seperti yang sebelumnya yakni pendapat atau persepsi dari penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, laporan hasil penelitian ini yakni tentang status hukum dari pelimpahan

²⁶⁵Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian MD pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 15:30 sampai dengan 15:55 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

²⁶⁶Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian AN pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 16:00 sampai dengan 16:30 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu khususnya yang terjadi pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Adapun pernyataan atau hasil wawancara dari dua subjek penelitian yakni sebagai berikut:

1) Subjek Pertama

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian MD tentang status hukum dari pelimpahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu, MD menjawab:

Status hukumnya sah saja, sah di mata hukum dan sah di mata agama. Untuk lebih jelasnya bisalah dibaca sendiri di buku-buku hukum Islam tentang pernikahan seperti itu contohnya seperti buku fikih 4 madzhab dan sebagainya. Karena masalah akad nikah ini kan sah dan tidak sah aja gak ada seperti hukumnya wajib sunnah segala macam seperti itu. Karena kalau akad nikah *ijab qabul* itu kan hukumnya hanya sah dan tidak sah aja. Sah dalam artian kalau pelaksanaannya sesuai prosedur, seperti sesuai SOP kan kita punya SOP, jadi sah saja dan dapat dipertanggung jawabkan apabila sesuai prosedur. Sebaliknya kalaunya gak sesuai prosedur, SOP kita ya bisa jadi itu tidak sah.²⁶⁷

2) Subjek Kedua

Selanjutnya, penulis menanyakan hal yang sama kepada subjek penelitian AN, ketika ditanya, AN menjawab:

Status hukumnya itu boleh. Tetapi kembali ke yang tadi, yang lebih *afdhol*, lebih bagus-nya itu wali nasabnya sendiri yang menikahkan. Seumpamanya juga yang melaksanakan akad nikahnya orang yang berilmu ustadz atau kyai tadi itu juga boleh saja status hukumnya.²⁶⁸

²⁶⁷Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian MD pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 15:30 sampai dengan 15:55 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

²⁶⁸Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian AN pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 16:00 sampai dengan 16:30 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Berdasarkan pernyataan dua subjek di atas, terdapat dua pendapat yang sekilas sama, yakni subjek pertama mengatakan status hukumnya sah, asalkan pelaksanaannya sesuai prosedur yang telah ditentukan, sedangkan subjek kedua mengatakan status hukumnya *mubah* atau diperbolehkan.

Pada akhirnya berdasarkan seluruh uraian laporan hasil penelitian di atas untuk memudahkan penulis mengidentifikasi dari alasan yang sudah ditemukan pada penelitian sebelumnya yakni dari penelitian Yakin Soleh, maka perlu dilihat hasil penelitian dari penelitian Yakin Soleh dengan penelitian dari penulis pada tabel berikut:

Tabel 14.
Hasil Penelitian dari Penelitian Terdahulu (Yakin Soleh) dengan Penelitian dari Penulis

| No. | Nama Penulis | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|
| 1. | Yakin Soleh, NIM. 1002110333, Tahun 2015, dengan judul “ <i>Praktik Pelimpahan Wali Nikah Kepada Penghulu Ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)</i> ”. | (1) Kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, (2) Grogi/gugup, (3) faktor usia, dan (4) Kurang pengalaman dalam hal wali nikah. ²⁶⁹ |
| 2. | Burhan Ardiansyah, NIM. 1502110466, Tahun 2019, dengan judul “ <i>Analisis Alasan Pelimpahan</i> ” | (1) Gugup atau grogi yang disebabkan karena faktor adanya teks yang berbahasa Arab dan |

²⁶⁹Yakin Soleh, *Praktik Pelimpahan Wali Nikah Kepada Penghulu Ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*, Skripsi..., hlm. 84.

| | |
|--|--|
| <p><i>Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”.</i></p> | <p>banyaknya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan proses akad nikah, (2) Merasa tidak memiliki pengalaman dalam hal menikahkan yang disebabkan karena faktor tidak ada yang mengajarkan tentang pelaksanaan proses akad nikah (<i>ijab dan qabul</i>), (3) Merasa tidak paham dan mengerti yang juga disebabkan karena faktor tidak pernah belajar dan tidak ada yang mengajarkan tentang pelaksanaan proses akad nikah (<i>ijab dan qabul</i>), dan (4) Merasa bahwa lebih enak menyerahkan perwalian yang disebabkan karena faktor bahwa memang tugas dan pekerjaan dari seorang penghulu untuk menikahkan calon pengantin bukan oleh wali nasab atau orang tua.</p> |
|--|--|

C. Analisis Hasil Penelitian

Analisis alasan pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya akan penulis uraikan dalam sub bab analisis hasil penelitian ini. Pembahasan analisis dalam sub bab ini yakni ditinjau dari teori *‘urf*, teori *maṣlahah*, dan teori kewenangan.

Adapun uraian analisis yang dimaksudkan sebagaimana di atas yakni sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Teori *'Urf*

a. Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim atau Penghulu dilihat dari Arti atau Makna *'Urf*

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, tentang alasan para wali nasab atau orang tua melakukan pelimpahan perwalian kepada wali hakim atau penghulu, bahwa perilaku seperti ini merupakan suatu perilaku yang sudah cukup lama dan menjadi suatu kebiasaan yang terjadi pada masyarakat umumnya, khususnya pada masyarakat yang ada di wilayah hukum Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam melaksanakan akad pernikahan.

Tampaknya pelaksanaan akad nikah ini sejalan dengan makna *'urf*, sebab *'urf* dapat diartikan dengan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.²⁷⁰ Faktanya pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian kepada wali hakim atau penghulu di atas merupakan kebiasaan yang cenderung dilakukan secara terus-menerus dan dapat diterima secara akal sehat. Lebih-lebih pada pelaksanaannya, di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya bila masyarakat ingin melaksanakan akad nikah yakni pelimpahan perwalian memang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun terlepas dari hal di atas, pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan wali nikah ini

²⁷⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 153.

pada kenyataannya juga terdapat persoalan yang memang harus diperhatikan. Palsalnya, dibalik dari kebiasaan yang terjadi itu terdapat suatu keinginan-keinginan dari para wali nasab yang memang tidak ingin melimpahkan perwaliannya kepada wali hakim atau penghulu ketika pelaksanaan akad pernikahan (*ijab* dan *qabul*) dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara penulis kepada empat subjek penelitian yakni wali nasab ada tiga subjek penelitian yakni NH, JO, dan SO yang mengharapkan dan menginginkan agar dapat melakukan praktik akad nikah yakni *ijab* dan *qabul* sendiri tanpa menyerahkan kepada wali hakim atau penghulu, sedangkan hanya satu subjek penelitian saja yang menyatakan pendapat berbeda. Harapan yang diungkapkan adalah supaya dari pihak KUA ada memberikan dan menyelenggarakan pelatihan khusus terkait pelaksanaan proses akad nikah (*ijab* dan *qabul*) kepada para wali nasab yang anak atau saudara kandung perempuannya ingin menikah. Atas dasar itulah akhirnya para wali nasab menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim atau penghulu ketika pelaksanaan akad nikah.

Akibatnya, pelaksanaan akad nikah seperti ini cenderung terus-menerus dilakukan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di wilayah hukum Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam melaksanakan proses akad nikah, dengan demikian pelaksanaan akad nikah ini dapat dikategorikan sebagai '*urf*', sebab '*urf*' dipandang sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus

baik berupa perkataan dan perbuatan.²⁷¹ Akhirnya, pelaksanaan akad nikah seperti ini sejalan dengan makna *'urf*, sebab ia dipandang sebagai kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

b. Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim atau Penghulu dilihat dilihat dari Cakupan *'Urf*

'Urf dari segi cakupannya terbagi menjadi *'urf 'ām*²⁷² dan *'urf khāṣ*²⁷³. Kedua *'urf* ini, jika dikaitkan dengan alasan pelimpahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, maka ia termasuk ke dalam *'urf khāṣ*. Karena menurut penulis, hal tersebut disebabkan pelaksanaan akad nikah seperti ini hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu saja, sebagaimana kebiasaan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, maka para pelakunya dilakukan oleh masyarakat tersebut, terkhusus para wali nasab dan pihak KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan bahwa *'urf khāṣ* merupakan kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.²⁷⁴

²⁷¹Miftahul Arifin dan Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam...*, hlm. 146.

²⁷²*'Urf 'ām* adalah kebiasaan yang telah umum belaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hlm. 391.

²⁷³*'Urf khāṣ* adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Lihat *Ibid.*, hlm. 392.

²⁷⁴Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012, hlm. 150.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan akad nikah seperti ini tidak hanya dilakukan dan terjadi di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagaimana penulis ketahui beberapa KUA yang lainnya juga melakukan pelimpahan wali nikah seperti di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, KUA Kecamatan Sebangau²⁷⁵, dan bahkan mungkin beberapa KUA lainnya yang ada di Indonesia, namun demikian, bukan berarti pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan wali nikah ini termasuk ke dalam *'urf 'ān*. Hal ini disebabkan, kebiasaan pelimpahan perwalian ini tidak serta merta ada dan terjadi di seluruh Indonesia apalagi dunia, sehingga tidak sejalan dengan makna *'urf 'ān* yang menyatakan kebiasaan tersebut harus berlaku umum di mana-mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.²⁷⁶

c. Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim atau Penghulu dilihat dari Syarat-syarat *'Urf*

Selanjutnya, sekalipun dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu sudah sejalan dengan makna dan cakupan *'urf*, tetapi untuk menetapkan hukumnya, perlu dilihat dan dikaji kembali dari pada syarat *'urf*. Sehingga, dengan syarat *'urf* tersebut apakah pelaksanaan akad

²⁷⁵Berdasarkan observasi peneliti jauh sebelum melakukan penelitian skripsi dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2018.

²⁷⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hlm. 391.

nikah seperti ini termasuk sebagai '*urf ṣahīh*²⁷⁷ atau bahkan sebaliknya, yakni '*urf fāsid*²⁷⁸?

Adapun untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad nikah ini termasuk *urf ṣahīh* atau '*urf fāsid* sehingga dapat atau tidak dijadikan dalil atau tidak sebagai hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷⁹

- 1) '*Urf* bernilai *maṣlahah*, dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan.

Pada pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan wali nikah ini sudah mengandung nilai kemaslahatan, diantaranya membantu wali nasab dalam menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya, dan memberikan rasa senang sekaligus bahagia karena telah menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya. Namun hal tersebut juga sebenarnya tersirat keinginan dari wali nasab untuk menikahkan sendiri anak atau saudara kandung perempuannya, sebab mereka (wali nasab) yang memberikan pelimpahan perwalian ketika pelaksanaan akad nikah merasa tidak percaya diri, kurang pengalaman, dan tidak paham apabila mereka (wali nasab) yang melakukan proses akad nikah tersebut.

- 2) '*Urf* berlaku sebelum itu, dan tidak '*urf* yang datang kemudian

²⁷⁷ '*Urf ṣahīh* adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Lihat Muchlis Usman, *Quwaid al-Fiqhiyah...*, hlm. 94.

²⁷⁸ '*Urf fāsid* adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. *Ibid.*

²⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh...*, hlm. 74.

Kebiasaan pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian ini merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sehingga pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian ini bukan suatu fenomena yang baru-baru terjadi saat ini.

3) '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' yang berlaku

Sebenarnya untuk syarat ini sudah dijelaskan dalam beberapa poin penjelasan sebelumnya, bahwa pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian ini tidak ada terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan *syara*' dalam hal ini al-Qur'an dan Hadits, karena antara kedua belah pihak yakni wali nasab dan wali hakim atau penghulu merasa saling rela, dan wali nasab merasa senang serta terbantu, sehingga pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian ini memenuhi syarat yang sesuai dan tidak ada bertentangan dengan *syara*'.

Dalam hal ini, penulis berpendapat pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan wali nikah ini masuk ke dalam kategori *urf ṣahīh*, sebagaimana tidak ada mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan *syara*', sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Terlepas dari pada syarat-syarat di atas kaidah fikih juga menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”²⁸⁰

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang dipandang baik oleh kaum, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash-nash syara'* tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.²⁸¹

Dengan demikian, berdasarkan seluruh penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian ini dapat disebut dengan *'urf*, dikarenakan ia merupakan suatu kebiasaan yang cenderung terus-menerus dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan proses akad nikah pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Berdasarkan cakupannya akad ini termasuk dalam *'urf khāṣ* dikarenakan pelaksanaan akad nikah ini hanya berada di daerah atau kelompok masyarakat tertentu yakni pelimpahan perwalian nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Selain itu, berdasarkan syarat *'urf* ia termasuk ke dalam ke dalam kategori *urf ṣahīh*, sebagaimana tidak ada mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan *syara'*, sehingga peristiwa ini ditinjau dari *'urf* adalah diperbolehkan namun juga tidak membatalkan yang wajib atau yang lebih utama, serta penulis juga berpendapat walaupun ini termasuk ke dalam kategori *'urf ṣahīh*, ia juga

²⁸⁰Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah...*, hlm. 140.

²⁸¹Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Fiqh...*, hlm. 45.

harus mengutamakan yang lebih utama yakni melaksanakan akad nikah oleh wali nasabnya sendiri, tidak serta-merta menyerahkan perwalian kepada wali hakim atau penghulu, dan juga pihak KUA sendiri hendaknya selalu mengupayakan kepada wali nasab agar yang menikahkan ia (wali nasab) yang menikahkan sendiri anak atau saudara kandung perempuannya ketika pelaksanaan akad nikah.

2. Ditinjau dari Teori *Maṣlahah*

a. Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim atau Penghulu dilihat dari Arti atau Makna *Maṣlahah*

Berdasarkan paparan data sebelumnya, dilaksanakannya akad nikah yakni pelimpahan perwalian nikah ini memiliki nilai kebaikan bagi para wali nasab, terkhusus bagi para wali nasab yang melakukan proses akad nikah pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan yang dirasakan para wali nasab ketika melakukan pelimpahan perwalian, yakni merasa senang dan bahagia sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾²⁸²

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada

²⁸²Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]: 77.

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”²⁸³

Selain itu, pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian nikah ini juga dilakukan atas dasar sikap tolong menolong diantara pihak yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui bahwasanya tolong menolong dalam ajaran Islam sangat dianjurkan bahkan diharuskan kepada manusia sebagai makhluk sosial. Anjuran untuk saling tolong menolong dalam kehidupan termaktub dalam firman Allah SWT berikut ini:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ²⁸⁴

Artinya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²⁸⁵

Abu Ja’far berkata bahwasanya maksud dari *wa ta’āwanū ‘alal birri wattaqwā* adalah wahai orang-orang yang mukmin, hendaknya saling menolong di antara kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan dalam kalimat *wa lā ta’āwanū ‘alal itsmi wal ‘udwān*, maksudnya adalah hendaklah satu sama lain di antara kalian tidak tolong-menolong dalam berbuat dosa yakni dalam hal

²⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 395.

²⁸⁴Q.S. Al-Maidah [5] 2.

²⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 107.

meninggalkan perintah Allah SWT. Adapun pada kalimat *wattaqullah, innallaha syadūdul 'iqāb*, merupakan ancaman dan peringatan dari Allah SWT untuk orang yang melanggar batas-Nya dan mengabaikan perintah-Nya.²⁸⁶

Makna yang terkandung dalam ayat di atas merupakan segala kegiatan yang bersifat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana dalam pelaksanaan akad nikah pelimpahan perwalian nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong, sebab pada kenyataannya berdasarkan penelitian penulis juga bahwa wali hakim atau penghulu melakukan proses akad nikah dengan seorang calon pengantin laki-laki atas dasar permintaan dari wali nasab dari calon pengantin wanita yang disebabkan berbagai alasan yakni merasa tidak percaya diri, kurang pengalaman, dan tidak paham apabila mereka (wali nasab) yang melakukan proses akad nikah tersebut, sehingga cara agar untuk pelaksanaan proses akad nikah tersebut dapat terlaksana yakni dengan melimpahkan atau mewakilkan perwalian kepada wali hakim atau penghulu sebagaimana yang diungkapkan oleh subjek penelitian (wali nasab) yakni NH, JO, SO, dan AI.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi cakupan nilai kebaikan dalam pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian nikah

²⁸⁶Tafsir Ath-Thabari / Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, dalam kitab *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Juz 2. Penerjemah, Akhmad Affandi, *Tafsir Ath-Thabari...*, hlm. 289-291.

tersebut sebagai wujud kemaslahatan dari akad nikah tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pelimpahan atau mewakilkan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu merupakan perbuatan tolong-menolong yang dilakukan oleh wali hakim atau penghulu kepada wali nasab untuk menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya.
- 2) Para wali nasab merasa terbantu dengan adanya peran dari seorang wali hakim atau penghulu dalam menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya, dikarenakan mereka ada yang merasa gugup atau grogi yang disebabkan karena faktor adanya teks yang berbahasa Arab dan banyaknya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan proses akad nikah yang diungkapkan oleh subjek penelitian (wali nasab) NH, merasa tidak memiliki pengalaman dalam hal menikahkan yang disebabkan karena faktor tidak ada yang mengajarkan kepadanya tentang pelaksanaan proses akad nikah (*ijab* dan *qabul*) yang diungkapkan oleh JO, merasa tidak paham dan mengerti yang juga disebabkan karena faktor tidak ada belajar dan yang mengajarkan yang diungkapkan oleh SO, dan merasa bahwa memang tugas dari penghulu untuk menikahkan calon pengantin seperti yang diungkapkan oleh AI.
- 3) Para wali nasab merasa senang dan bahagia karena anak atau saudara kandung perempuannya telah melaksanakan proses

pernikahan dengan lancar yang dilaksanakan oleh wali hakim atau penghulu, walaupun ada dua subjek penelitian yakni JO dan SO yang merasa sedikit menyesal karena bukan dirinya sendiri yang menikahkan secara langsung.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas tentang praktik akad nikah yakni pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu mengandung nilai kemaslahatan, sebab kemaslahatan sendiri diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.²⁸⁷ Kemaslahatan juga harus mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia.

Bila dilihat akad nikah pelimpahan perwalian nikah ini, bagi para pihak khususnya para wali nasab yang melimpahkan perwalian secara langsung memberikan manfaat yakni adanya sikap tolong menolong, dan saling membantu satu sama lain, serta memberikan rasa senang dan bahagia terhadap pihak yang melaksanakan pernikahan. Manfaat seperti ini dapat diterima secara akal sehat oleh para pihak, sehingga meraih manfaat ini sangat dianjurkan dari segi *maṣlahah*. Selain itu, penulis beranggapan bahwa menolak kemafsadatan dalam pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian nikah adalah apabila wali nasab tidak mengerti, dan tidak mampu melaksanakan akad nikah (*ijab* dan *qabul*) dikhawatirkan akan tidak sahnya pernikahan yang sedang berlangsung apabila tetap wali nasabnya yang memang tidak cakap tersebut yang

²⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 220.

melaksanakan akad nikah (*ijab* dan *qabul*). Kemudian juga dikhawatirkan bagi kedua calon pengantin tidak dapat melangsungkan pernikahan karena tidak cakupnya wali nasab dari calon pengantin wanita dalam melaksanakan proses akad nikah apabila memang status hukum pernikahan dari kedua calon pengantin adalah wajib, karena apabila status hukumnya wajib yakni bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (*zina*), yang dikhawatirkan dan ditakutkan dari kedua calon pengantinya apabila tidak menikah akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh *syara'* seperti berzina karena memang merasa sudah bersikeras ingin menikah.

b. Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim atau Penghulu dilihat dari Kualitas atau Kepentingan *Maṣlahah*

Perlu diketahui bahwasanya para ulama membagi *maṣlahah* dalam tiga tingkatan, yakni *maṣlahah ḍaruriyyah*, *maṣlahah ḥajiyah*, dan *maṣlahah taḥsiniyyah*. Untuk mengetahui praktik akad nikah yakni pelimpahan perwalian nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ini termasuk ke dalam tiga tingkatan *maṣlahah* di atas, maka penulis akan menguraikan definisi serta ruang lingkup ketiga *maṣlahah* tersebut.

Pertama, yakni *maṣlahah ḍaruriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *maṣlahah ḍaruriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan

melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan pelimpahan perwalian nikah ini tidak termasuk ke dalam kategori *maṣlahah ḍaruriyyah*, dikarenakan kemaslahatan dari pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu ini tidak sampai kepada hal yang *ḍaruriyyah*. Jika tidak mewakilkan atau melimpahkan perwalian nikah kepada wali hakim atau penghulu yang terjadi di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, maka tidak akan merusak atau menghancurkan eksistensi lima pokok dasar yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena masih bisa dilimpahkan kepada yang lainnya, yang memang lebih mengerti dan memiliki kualitas keilmuan selain daripada wali hakim atau penghulu, seperti ulama atau ustadz, sebagaimana dikatakan oleh salah satu subjek penelitian penghulu yang mengatakan:

...Karenakan yang menikahkan itu tidak hanya kita penghulu saja. Kalau ada yang bersedia dan mau apalagi tokoh seperti itu malah lebih bagus, karena sebenarnya tugas dan fungsi penghulu itu kan sebenarnya melihat atau menghadiri, mencatat, mengawasi, dan mengevaluasi...²⁸⁸

Kemudian juga apabila tidak mewakilkan atau melimpahkan perwalian nikah maka tidak mengapa, karena tidak ada dasar hukumnya baik al-Qur'an dan Hadis yang mengatur tentang harus wali nasabnya

²⁸⁸Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian MD pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 15:30 sampai dengan 15:55 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

saja yang menikahkan tidak boleh dilakukan oleh siapa saja selain daripada wali nasab. Ada alternatif lainnya yakni dapat mewakili atau melimpahkan kepada orang yang dipercaya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di atas, atau kepada wali hakim dan penghulu. Dikarenakan menurut penulis persoalan *wakalah* atau perwakilan dalam proses akad nikah tersebut adalah persoalan muamalah. Dalam kaidah fiqh juga dikatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁸⁹

Kedua, yakni *maṣlahah ḥajiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya. Dengan kata lain, *maṣlahah ḥajiyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *daruriyyah*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Kendatipun para wali nasab tidak mewakili dan melimpahkan perwalian kepada wali hakim atau penghulu dalam menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tidak akan merusak atau menghancurkan kehidupannya. Namun, apabila ada wali nasab yang

²⁸⁹A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, hlm. 130.

memang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan mengharuskan ia untuk mewakilkan dan melimpahkan perwalian tersebut kepada wali hakim atau penghulu saat proses akad nikah, maka inilah yang dinamakan sebagai suatu hajat yang diperlukan guna memberikan kemudahan dalam melaksanakan proses akad nikah (*ijab* dan *qabul*) yang sedang dihadapi dengan cara mewakilkan dan melimpahkan perwalian tersebut kepada wali hakim atau penghulu

Ketiga, yakni *maṣlahah taḥsiniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain *maṣlahah taḥsiniyyah* (kebutuhan tersier) adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *taḥsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, meskipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Sudah jelas kiranya bahwa pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian nikah yang terjadi pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ini bukan termasuk ke dalam kategori *maṣlahah taḥsiniyyah*. dikarenakan pelimpahan perwalian nikah tersebut bukan sebagai penghias belaka, akan tetapi ia termasuk ke dalam kebutuhan untuk memberikan kemudahan hidup.

Oleh karena itu, menurut sudut pandang penulis bahwa kemaslahatan dari pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian

nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya jika ditinjau dari segi kualitas atau kekuatannya ia termasuk ke dalam *maṣlahah ḥajiyyah*. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa pelimpahan perwalian nikah berhubungan dengan kebutuhan seseorang untuk mempermudah permasalahan yang dihadapi.

c. Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim atau Penghulu dilihat dari Macam-macam *Maṣlahah*

Dari segi pandangan *syara'*, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yakni *maṣlahah mu'tabarah*²⁹⁰, *maṣlahah mulgāh*²⁹¹, dan *maṣlahah mursalah*²⁹². Ketiga *maṣlahah* ini dipandang dari keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan *syara'* dalam menetapkan hukum.²⁹³ *Maṣlahah mu'tabarah* dipandang suatu kebaikan yang sesuai petunjuk *syara'* baik secara langsung ataupun tidak yang memberikan petunjuk adanya *maṣlahah* dan *maṣlahah mulgāh* dipandang sebagai suatu kebaikan namun bertentangan dengan *syara'*,

²⁹⁰*Maṣlahah mu'tabarah* yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *syāri'*, maksudnya ada petunjuk dari *syāri'* baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hlm. 351.

²⁹¹*Maṣlahah mulgāh* yaitu *maṣlahah* yang ditolak, maksudnya *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu. Lihat, *Ibid.*, hlm. 353.

²⁹²*Maṣlahah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Lihat, *Ibid.*, hlm. 354.

²⁹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm. 351.

sedangkan *maṣlahah mursalah* sendiri dianggap kebaikan, tetapi tidak ada *syara'* yang memperhitungkannya atau menolaknya.

Jika pelaksanaan akad nikah ini dikaitkan dengan ketiga *maṣlahah* di atas, maka pelimpahan perwalian nikah ini termasuk dalam *maṣlahah mu'tabarah*. Alasannya adalah bila dilihat dari kegiatan pelimpahan perwalian nikah ini secara tidak langsung ada petunjuk *syara'* terkait *maṣlahah* tentang pelaksanaan akad nikah ini. Pada *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah* yang tidak ada petunjuk secara langsung disebut dengan *munāsib mulā'im* yakni tidak ada petunjuk secara langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijmā* terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada.²⁹⁴

Terkait petunjuk *syara'* yang secara tidak langsung yang menjadi dalil tentang pelimpahan perwalian nikah tersebut yakni dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Qaṣaṣ ayat 34 sebagai berikut:

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ...²⁹⁵

Artinya:

“Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku;...”²⁹⁶

Sebagai makhluk sosial, manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sama halnya dengan seorang wali nasab yang memang tidak cakap

²⁹⁴*Ibid.*, hlm. 352.

²⁹⁵Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]: 34.

²⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 390.

dalam melakukan perbuatan hukum yakni melakukan proses akad nikah (*ijab* dan *qabul*), yang akhirnya mewakilkan dan melimpahkan perwalian kepada wali hakim atau penghulu untuk melakukan hal tersebut. Maka perwalian yang diterima dan dilakukan oleh wali hakim atau penghulu dari para wali nasab merupakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana pula pelimpahan perwalian nikah yang terjadi pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong. Sebab pada fakta yang berhasil penulis temukan terhadap para wali nasab yang melaksanakan proses akad nikah pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya beralasan mewakilkan dan melimpahkan perwalian kepada wali hakim atau penghulu dikarenakan mereka ada yang merasa gugup atau grogi yang disebabkan karena faktor adanya teks yang berbahasa Arab dan banyaknya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan proses akad nikah yang diungkapkan oleh subjek penelitian (wali nasab) NH, merasa tidak memiliki pengalaman dalam hal menikahkan yang disebabkan karena faktor tidak ada yang mengajarkan kepadanya tentang pelaksanaan proses akad nikah (*ijab* dan *qabul*) yang diungkapkan oleh JO, merasa tidak paham dan mengerti yang juga disebabkan karena faktor tidak ada belajar dan yang mengajarkan yang diungkapkan oleh SO, dan merasa bahwa memang tugas dari penghulu untuk menikahkan calon pengantin seperti yang diungkapkan oleh AI. Sehingga dengan mewakilkan dan melimpahkan perwalian nikah mereka

anggap sangat membantu dalam rangka mencapai proses akad nikah yang berjalan dengan lancar.

d. Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim atau Penghulu dilihat dari Syarat-syarat *Maṣlahah*

Untuk melihat apakah kemaslahatan yang terkandung dalam pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ini sesuai dengan konsep *maṣlahah* yang dibolehkan atau tidak, maka dari itu dalam mengkaji kemaslahatan ini perlu dilihat apakah kemaslahatannya sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah*?. Berikut adalah syarat-syarat *maṣlahah*, diantaranya sebagai berikut:²⁹⁷

1) *Maṣlahah* harus hakikat, bukan dugaan

Syarat ini memandang bahwa *maṣlahah* itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat untuk dan dapat menolak bahaya dari mereka. Sehingga *maṣlahah-maṣlahah* yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan.²⁹⁸ Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa *maṣlahah* tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat.²⁹⁹ Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti.

Pelaksanaan akad nikah pelimpahan perwalian nikah ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ia mengandung kemaslahatan bagi para pelakunya. Kemaslahatan itu bersifat pasti, sebab benar-benar dapat memberikan manfaat bagi

²⁹⁷Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 137-138.

²⁹⁸*Ibid.*, hlm. 137.

²⁹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hlm. 359.

pelakunya, diantaranya sebagai bentuk tolong menolong yang dilakukan oleh wali hakim atau penghulu kepada wali nasab untuk menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya, para wali nasab merasa terbantu dengan adanya peran dari seorang wali hakim atau penghulu dalam menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya dan merasa senang dan merasa bahagia karena anak atau saudara kandung perempuannya telah melaksanakan proses pernikahan dengan lancar yang dilaksanakan oleh wali hakim atau penghulu. Tidak kalah penting manfaat-manfaat tersebut dapat diterima secara rasional.

2) *Maşlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh

Kemaslahatan pelaksanaan akad nikah pelimpahan perwalian nikah yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah tentu bersifat umum, sebab kemaslahatan ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja, namun kemaslahatan ini dirasakan oleh seluruh pihak yang melaksanakan pelimpahan perwalian nikah kepada wali hakim atau penghulu ini seperti yang diungkap empat subjek penelitian wali nasab yang peneliti wawancarai secara langsung yakni NH, JO, SO, dan AI. Secara umum mereka memang merasakan segala manfaat yang dapat dirasakan dari pelimpahan perwalian nikah ini. Sekalipun demikian, perlu digaris bawahi terkait perasaan yang tersirat dari beberapa subjek yakni tiga subjek penelitian diantara empat subjek penelitian. Sekalipun para wali nasab merasa terbantu

dan merasa senang karena anak atau saudara kandung perempuannya telah melaksanakan proses akad nikah dengan lancar, tetapi di sisi lain mereka ingin sekali yang melaksanakan proses akad nikah anak atau saudara kandung perempuannya adalah mereka (wali nasabnya) sendiri, dan mereka mengharapkan adanya suatu pelatihan khusus yang diberikan dan diselenggarakan oleh pihak KUA tentang bagaimana cara melaksanakan proses akad nikah (*ijab dan qabul*) agar nantinya ketika akad nikah mereka sendiri yang menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya tanpa harus mewakilkan dan melimpahkan perwalian mereka kepada wali hakim atau penghulu sebagai mana dijelaskan sebelumnya. Dengan kesimpulan walaupun demikian pelaksanaan akad nikah ini sepenuhnya mengandung kemaslahatan yang menyeluruh.

- 3) *Maşlahah* harus sejalan dengan *syara'* dan tidak bertentangan dengan *syara'*

Kemaslahatan pelaksanaan akad nikah pelimpahan perwalian nikah ini jika dikaitkan dengan keharusan sesuai dengan *syara'*, maka ia tidak bertentangan dengan *syara'*. Sebab dalam pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, peneliti tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan *syara'* dalam konteks kemaslahatan

terhadap pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu. Pada kenyataannya, empat subjek penelitian yakni wali nasab yang melaksanakan pelimpahan perwalian turut mengapresiasi karena dapat memberikan nilai kebaikan.

Akhinya, berdasarkan uraian syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan dari pelimpahan perwalian nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tersebut berkesesuaian dengan syarat-syarat dari *maṣlahah* dan hukum Islam, serta tidak ada bertentangan dengan *syara'*.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, bila ditinjau dari teori *maṣlahah* maka pelaksanaan akad nikah pelimpahan perwalian nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sudah mencakup makna kemaslahatan sebab ia mengandung nilai manfaat yang dapat diterima oleh akal sehat yakni dari segi *wakalah* atau pelimpahan perwaliannya, karena dalam bahasa Arab *wakalah* berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya, sedangkan secara istilahnya *wakalah* berarti tolong menolong antar-pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya.³⁰⁰ Kemudian kemaslahatan pelaksanaan akad nikah yakni pelimpahan perwalian nikah ini juga termasuk kepada *maṣlahah mu'tabarah*

³⁰⁰Tim Suplemen Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Houve, 2001, hlm. 277.

dikarenakan ada dalil *syara'* yang secara tidak langsung terdapat keterkaitan dengannya. Kemaslahatan pelaksanaan akad nikah pelimpahan perwalian nikah ini juga telah memenuhi beberapa syarat *maṣlahah* sehingga pelaksanaan akad nikah pelimpahan perwalian nikah ini mengandung unsur *maṣlahah* yang sesuai dengan *syara'* atau hukum Islam, walaupun sebenarnya ada perasaan yang tersirat dari sebagian mereka (wali nasab) bahwa sebenarnya mereka ingin melaksanakan proses akad nikah dari anak atau saudara kandung perempuannya adalah mereka (wali nasabnya) sendiri.

3. Ditinjau dari Teori Kewenangan

Teori kewenangan yakni berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.³⁰¹

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan akad nikah pelimpahan perwalian nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu yang ada pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, maka dalam pelaksanaan akad nikah tersebut terdapat sebuah pelimpahan kewenangan. Bahwa memang yang diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas nikah dan kepenghuluan untuk menjadi seorang wali pengganti atau wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang dalam hal ini Menteri Agama adalah sebagai bagian dari pemerintah. Kemudian penghulu yakni sebagai PPN yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk yang dalam hal ini

³⁰¹Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 104.

adalah Kepala KUA untuk melakukan pengawasan nikah atau rujuk dan kegiatan kepenghuluan. Salah satu peraturan khusus tentang wali hakim menyatakan bahwa:

- 1) Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- 2) Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
- 3) Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.³⁰²

Dari penjelasan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim di atas bahwa wali hakim dan penghulu adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pernikahan.

Kalau kita cermati berdasarkan fakta yang penulis dapatkan dari hasil penelitian pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, memang penghulu yang diminta mewakili dan dilimpahkan perwalian oleh wali nasab untuk menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya. Hal tersebut menurut sudut pandang penulis termasuk kedalam kategori dari teori kewenangan ini, karena pada kenyataannya memang wali hakim atau penghulu adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh pemerintah dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dalam hal pernikahan yakni salah

³⁰²Lihat Pasal 1, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

satunya adalah melaksanakan akad nikah (*ijab* dan *qabul*) apabila memang wali nasab dari calon mempelai wanita memberikan perwakilan atau pelimpahan kepada wali hakim atau penghulu.

Berdasarkan ungkapan di atas juga selain memang wali hakim atau penghulu diberikan wewenang oleh pemerintah dalam melaksanakan persoalan pernikahan salah satunya akad nikah (*ijab* dan *qabul*), wali hakim atau penghulu juga harus memperhatikan dan selalu mengupayakan kepada wali nasabnya untuk menikahkan sendiri anak atau saudara kandung perempuannya.

Adapun peraturan khususnya juga mengatakan bahwa:

Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhal*-nya wali.³⁰³

Karena secara *syara'* yang paling baik dan utama yang menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya adalah wali nasabnya sendiri, seperti yang diungkapkan oleh kedua subjek penelitian penghulu yakni sebagai berikut:

Subjek penelitian MD mengatakan:

Berbicara soal yang benar dan baik sesuai syari'at adalah lebih baiknya wali nasabnya aja yang menikahkan itu syari'atnya... walaupun misalnya sekalipun di panggil seorang habib dari Mesir sana masih lebih baik wali nasabnya yang menikahkannya langsung.³⁰⁴

Subjek penelitian AN mengatakan:

³⁰³Lihat Pasal 5 ayat , *Ibid*.

³⁰⁴Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian MD pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 15:30 sampai dengan 15:55 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

...sebenarnya memang yang paling *afdhol* sebaik-baiknya itu adalah ayah kandungnya sendiri atau wali nasabnya...³⁰⁵

Dengan demikian, menurut penulis selain daripada diberikan tugas dan wewenang oleh pemerintah, wali hakim atau penghulu yang dalam hal ini secara luasnya adalah instansi KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya agar selalu mengupayakan kepada para wali nasab agar mereka sendiri yang melaksanakan akad nikah terhadap anak atau saudara kandung perempuannya. Terlebih lagi menyelenggarakan pelatihan khusus kepada para wali nasab tentang tata cara atau proses pelaksanaan akad nikah (*ijab dan qabul*). Karena mengingat tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari seorang penghulu yang diberikan oleh pemerintah dalam peraturan khususnya yakni:

Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan, dan pengembangan kepenghuluan.³⁰⁶

Dapat dilihat dari penjelasan peraturan khusus dari penghulu di atas, yakni tidak hanya sebatas melakukan pencatatan nikah atau menikahkan calon pengantin semata saja, para penghulu juga harus mengupayakan secara sungguh-sungguh kepada para wali nasab yang memang ada keberadaannya dan tidak fasik, lebih-lebih lagi ia hadir berada dalam satu

³⁰⁵Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian AN pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 16:00 sampai dengan 16:30 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

³⁰⁶Lihat Tugas Pokok Penghulu, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/426 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu.

majelis ketika pelaksanaan proses akad nikah, dan padahal nama wali yang menikahkannya nanti juga jelas tertulis pada surat pemeriksaan/penasehatan nikah yang diberikan atau dikeluarkan oleh BP-4 kepada calon pengantin yakni apakah wali nasabnya sendiri atau wali hakim yang melaksanakan perwaliannya nantinya. Oleh karena itu, hendaknya pihak KUA mengupayakan suatu inovasi salah satunya seperti menyelenggarakan pelatihan khusus pra-nikah tentang tata cara atau proses pelaksanaan akad nikah (*ijab* dan *qabul*) agar para wali nasab yang statusnya jelas seperti itu mampu menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya sendiri tidak serta-merta menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim atau penghulu seperti yang diharapkan oleh beberapa para wali nasab yang berhasil penulis ungkapkan sebelumnya.

Selain dari beberapa hal di atas, menurut hemat penulis juga karena makna yang terkandung dari pelaksanaan akad nikah yakni *ijab* dan *qabul* ini adalah suatu penyerahan tanggung jawab dari wali nasab atau orang tua pengantin wanita kepada pengantin pria seperti yang diungkapkan oleh dua subjek penelitian yakni penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, subjek MD dan AN, karena apabila yang melaksanakan akad nikah itu adalah langsung oleh wali nasabnya maka akan terasa dan terlihat makna yang sesungguhnya dari *ijab* dan *qabul* itu sendiri yakni penyerahan tanggung jawab atas anak atau saudara kandung perempuannya secara langsung dari diri seorang wali nasab kepada calon suami dari anak atau saudara perempuannya itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi alasan terjadinya pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yakni *pertama*: dengan alasan gugup atau grogi yang disebabkan karena faktor adanya teks yang berbahasa Arab dan banyaknya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan proses akad nikah, *kedua*: merasa tidak memiliki pengalaman dalam hal menikahkan yang disebabkan karena faktor tidak ada yang mengajarkan tentang pelaksanaan proses akad nikah (*ijab dan qabul*), *ketiga*: merasa tidak paham dan mengerti yang juga disebabkan karena faktor tidak pernah belajar dan tidak ada yang mengajarkan tentang pelaksanaan proses akad nikah (*ijab dan qabul*), dan *keempat*: merasa bahwa lebih enak menyerahkan perwalian yang disebabkan karena faktor bahwa memang tugas dan pekerjaan dari seorang penghulu untuk menikahkan calon pengantin bukan oleh wali nasab atau orang tua.
2. Makna yang terkandung dalam *ijab dan qabul* menurut persepsi para penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yakni suatu penyerahan seluruh tanggung jawab dari seorang wali nasab atau orang tua mempelai wanita kepada mempelai pria yakni calon suami dari mempelai wanita yang memang diberikan kepercayaan dengan suatu keyakinan yang

penuh oleh wali nasab untuk menjaga, memiliki, dan menjadi pendamping hidup anak atau saudara kandung perempuannya. Kemudian status hukum dari pelimpahan perwalian nikah wali nasab kepada wali hakim atau penghulu menurut para penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yakni sah dan boleh di mata hukum dan di mata agama (*syara'*), dengan ketentuan bahwa pelaksanaan dari pelimpahan perwalian nikah sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku, tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dan juga yang paling penting yakni tetap memprioritaskan bahwa yang lebih baik menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya sendiri adalah seorang wali nasabnya sendiri.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang analisis alasan pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:


1. Untuk para wali nasab yang anak atau saudara kandung perempuannya ingin menikah dengan seorang laki-laki hendaknya dalam melaksanakan akad nikah yakni *ijab* dan *qabul* alangkah lebih baiknya dilakukan langsung dan sendiri oleh dirinya (wali nasab) apabila memang jelas-jelas terdapat niat, harapan dan usaha untuk melaksakannya sendiri tanpa harus secara sertamerta langsung menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim atau penghulu. Karena dalam Islam yang lebih baik dan lebih utama dalam menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya adalah wali nasabnya

sendiri dibandingkan dengan siapa saja, sekalipun orang yang berilmu dan memiliki pengaruh besar tetapi itu bukan wali nasabnya sendiri.

2. Untuk instansi KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, penulis memiliki beberapa saran agar ketika pelaksanaan akad nikah (*ijab* dan *qabul*) yang melaksanakannya adalah wali nasabnya sendiri. Karena perkara yang lebih utama itu hendaknya dilaksanakan dan diusahakan terlebih dahulu. Namun apabila para wali nasabnya memang tidak bisa dan tidak sanggup maka dapat mewakilkan atau melimpahkan perwaliannya. Adapun sara-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Hendaknya selalu meningkatkan upaya tentang pelaksanaan proses akad nikah kepada para wali nasab agar yang menikahkan anak atau saudara kandung perempuannya adalah ia (wali nasab) sendiri;
 - b. Mengupayakan secara lebih intensif dan berkesinambungan terkait penyelenggaraan pelatihan secara khusus pra-nikah tentang pelaksanaan proses akad nikah (*ijab* dan *qabul*) kepada para pihak yang ingin melaksanakan pernikahan, tidak hanya kepada calon pengantin tapi juga lebih khususnya kepada wali nasab, yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dari para calon pengantin;
 - c. Menyediakan dan memberikan teks atau *lafadz* akad nikah (*ijab* dan *qabul*) berbahasa Indonesia dan Arab, baik *lafadz* akad nikah yang dilakukan sendiri maupun yang pelaksanaannya diwakilkan kepada wali hakim atau penghulu kepada para pihak yang ingin melaksanakan proses

akad nikah tidak hanya kepada calon pengantinnya saja, tapi juga lebih khususnya kepada wali nasab;

- d. Memberikan berkas tentang hasil pelaksanaan proses akad nikah, baik yang dilaksanakan oleh wali nasab, maupun wali hakim atau penghulu kepada para pihak yang melaksanakan proses akad nikah supaya lebih tertib dalam administrasi.
- e. Memberikan pemahaman kepada para pihak yang ingin melaksanakan pernikahan khususnya pihak mempelai wanita apabila perwalian nikah memang tidak bisa dilaksanakan oleh para wali nasabnya, maka dapat mewakilkan atau melimpahkan perwaliannya kepada seseorang yang memiliki tingkat keilmuan agama yang tinggi khususnya yang memang benar-benar paham tentang pelaksanaan pernikahan, seperti ulama atau ustadz.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ‘Al, Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004.
- Affandi, Akhmad, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maktabah al-Syamilah, cet. 2, tanpa tahun.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011.
- Anwar, Desi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002.
- Arifin, Miftahul dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Azzam, Abdullah Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Bakar, Bahrin Abu, *Tafsir Ibnu Kasir*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 2006.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, Cet. 2, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2002.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung,: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, *Buku Profil*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Milles, Mathew B & A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Moeleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Muda, Ahmad A.K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bekasi: Reality Publisher, 2006.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Nurhayati, Sri, *Akutansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Rida, Muhyiddin Mas, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2009

- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an (Kalung Permata Buat Anak-anakku)*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. 6, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Supriadi, Akhmad, *Kecerdasan Seksual dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018.
- Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Syahudi, Ali Murtadho, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- _____, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. 1, 2008.
- Tim Suplemen Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Houve. 2001.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

_____, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

_____, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Tarantang, Jefry, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Qadir, Abdul, *Metodologi Penelitian Kualitatif Melakukan Penelitian Ilmiah*, STAIN Palangka Raya: tanpa penerbit, 1999.

B. Karya Ilmiah

Andriyani, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*, Skripsi, Padang: Program Studi Hukum Adat dan Islam, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011.

Candra, Gita Putri, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2, Februari 2016.

Kuema, Miss Nurhasila, *Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)*, Skripsi, Semarang: Program Studi Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2017.

M. Hadjon, Philipus, *Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia: Tahun XVI . Nomor I, Januari 1998.

Soleh, Yakin, *Praktik Pelimpahan Wali Nikah Kepada Penghulu Ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*, Skripsi, Palangka Raya: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Palangka Raya, 2015.

Razzaq, Fathur, *Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali*, Skripsi, Surakarta: Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/426 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu.

D. Internet

Lihin, *Dasar Hukum tentang Wali Nikah*, <https://www.referensimakalah.com/2013/06/dasar-hukum-tentang-wali-nikah.html>. (Dikutip pada tanggal 22 April 2019 pukul 23:39 WIB).

N. Aziz, *Artikel Ilmiah Metode Penelitian*, http://eprints.umk.ac.id/14/5/BAB_III.pdf, Artikel, 2011, (Dikutip pada tanggal 15 April 2019 pukul 11:10 WIB).

Tanpa Nama, *Beratnya Tanggung Jawab Suami Setelah Ijab Qabul, Tak Semudah Mengucapkannya*, <https://palembang.tribunnews.com/2016/10/17/beratnya-tanggung-jawab-suami-setelah-ijab-qabul-tak-semudah-mengucapkannya>. (Dikutip pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 22:43 WIB).

E. Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Observasi Awal (sebelum penelitian) sekaligus pengalaman pribadi penulis di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada tanggal 20 November 2017.

Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang berinisial MD, sebagai salah satu subjek penelitian yakni salah satu penghulu fungsional yang bekerja dan bertugas di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Wawancara dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 15:30 sampai dengan 15:55 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang berinisial AN, sebagai salah satu subjek penelitian yakni salah satu penghulu fungsional yang bekerja dan bertugas di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Wawancara dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 16:00 sampai dengan 16:30 WIB di Ruang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang berinisial JO, sebagai salah satu subjek penelitian yakni wali nasab dari mempelai wanita yang melaksanakan proses akad nikah pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang juga berprofesi sebagai pensiunan PNS. Adapun pendidikan terakhir dari subjek adalah S1. Wawancara dilakukan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 pada pukul 20:45 sampai dengan 21:05 WIB di rumah mempelai wanita jalan Yos Sudarso No. 116 Kota Palangka Raya.

Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang berinisial SO, sebagai salah satu subjek penelitian yakni wali nasab dari mempelai wanita yang melaksanakan proses akad nikah di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang juga berprofesi sebagai Wiraswasta. Adapun Pendidikan terakhir dari subjek adalah SMA sederajat. Wawancara dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2019 pada pukul 08:45 sampai dengan 09:00 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang berinisial AI, sebagai salah satu subjek penelitian yakni wali nasab dari mempelai wanita yang melaksanakan proses akad nikah di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang juga berprofesi sebagai Wiraswasta. Adapun Pendidikan terakhir dari subjek adalah SMA sederajat. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 10:45 sampai dengan 11:00 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Wawancara secara langsung kepada informan penelitian yang berinisial SPHK, sebagai salah satu informan penelitian yang berprofesi dan bertugas sebagai Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya periode 2014-sekarang. Wawancara dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 10:00 sampai dengan 10:35 WIB di ruang Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Wawancara secara langsung kepada informan penelitian yang berinisial QH, sebagai salah satu informan penelitian yakni sebagai mempelai pria yang menikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang berprofesi sebagai PNS. Adapun Pendidikan terakhir dari subjek adalah SMA sederajat. Wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 10:00 sampai dengan 10:20 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Wawancara secara langsung kepada informan penelitian yang berinisial NF, sebagai salah satu informan penelitian yakni sebagai mempelai pria yang menikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang berprofesi sebagai Wiraswasta. Adapun Pendidikan terakhir dari subjek adalah SMA sederajat. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 11:00 sampai dengan 11:20 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Hasil dokumentasi arsip-arsip pernikahan KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

